



**PELAKSANAAN OPERASI TUNTAS SENGKETA DAN
OPERASI SIDIK SENGKETA KANTOR WILAYAH BADAN
PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Universitas Negeri Semarang**

**Oleh
YOGA CATUR PRIAMBODO
3450406538**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul *Pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah (Studi Di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah)*. yang disusun oleh Yoga Catur Priambodo dengan Nim. 3450406538 telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian skripsi, pada:

Hari :

Tanggal : 28/2.13

Menyetujui,


Dosen Pembimbing I



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP.19671116199309100

Dosen Pembimbing II



Rofi Wahanisa, S.H., M.H.

NIP.198003122008012032

Mengetahui,

Pembantu Dekan Bidang Akademik



Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP.196711161993091001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “*Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah*” yang disusun oleh Yoga Catur Priambodo telah dipertahankan di hadapan sidang Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari :

Tanggal :

Ketua

Sekretaris

Drs. Sartono Sahlan, M.H.
NIP. 19530825 198203 1 003

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Penguji Utama

Ubaidillah Kamal. S.Pd., M.H
NIP. 19750504 199903 1 001

Penguji I

Penguji II

Drs. Suhadi, S.H., M.Si
NIP. 19671116 199309 1 001

Rofi Wahanisa, S.H., M.H
NIP. 19800312 200801 2 032

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis didalam skripsi ini benar-benar hasil karya saya sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Maret 2013

Yoga Catur Priambodo
NIM. 3450406538

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Hargailah karya orang lain, karena dengan menghargai karya orang lain berarti menghargai diri sendiri.
- Tidak akan ada perubahan tanpa niat tulus dan keberanian.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah, skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Alm. Ayahku Suwardi HY yang telah menjadi semangatku dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Ibuku Suherni tercinta untuk semua do'a dan kasih sayang yang selalu akan kucintai dan sayangi serta hargai ketulusannya.
3. Kakakku Wiwin Any Asmarawati dan Martin Nora Lusiana yang telah memberikan doa dan dukungan.
4. Teman-teman Hukum Unnes angkatan 2006
5. Almamaterku.
6. Kekasihku tercinta.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil a'lam, segala Puji dan Syukur yang tiada terkira senantiasa penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat, karunia, dan kekuatan kepada penulis sehingga pada akhirnya penulis dapat mengakhiri perjuangan yang panjang dan melelahkan untuk menyusun skripsi dengan judul: ***“Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah”***.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih atas partisipasi, kontribusi, bantuan, dan bimbingan yang telah diberikan selama persiapan hingga penyusunan penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang sederhana ini, kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si, Rektor Universitas Negeri Semarang;
2. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
3. Ubaidillah Kamal, S.Pd., M.H., Selaku penguji utama yang telah banyak memberikan dukungan dan arahan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
4. Drs. Suhadi S.H., M.Si, sebagai Pembimbing I, dan Rofi Wahanisa, S.H., M.H., sebagai Pembimbing II yang senantiasa memberikan arahan dan bimbingan kepada penulisan dalam penyusunan skripsi ini;
5. Ir. Djoko Dwi Tjiptanto. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;

6. Suprastowo, S.H. Kabag. Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;
7. Ir. Suyono Kabid Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah;
8. Pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah lainnya dan Pihak-pihak responden yang telah meluangkan waktu dalam memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini;
9. Bapak / Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan pengetahuan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik;
10. Kedua orang tuaku tempat bersimpuh yang telah mendidik anak dan menanamkan arti perjuangan dan kesabaran dalam menjalani dan memaknai arti hidup, serta kakak-kakakku terkasih trimakasih atas do'a dan dukungannya;
11. Kawan-kawan angkatan 2006 Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, serta Kekasihku tercinta. Semoga kita senantiasa ada dalam lindungan-NYA dan karya ini dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kita semua yang membaca.

Semarang, Maret 2013

Penulis,

Yoga Catur Priambodo
NIM: 3450406538

ABSTRAK

Priambodo, Yoga Catur. 2013. *Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah*. Skripsi. Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum. Universitas Negeri Semarang. Drs. Suhadi, SH, Msi, dan Rofi Wahanisa, SH, MH. 167 Halaman

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa Pertanahan, Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa merupakan program yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan pelayanan publik dan mempercepat penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan. Percepatan penyelesaian masalah pertanahan yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional antara lain dengan melakukan operasi yang bersandikan “Operasi Tuntas Sengketa dan “Operasi Sidik Sengketa”.

Permasalahan yang dikaji adalah 1) Bagaimana efektifitas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, 2) Faktor apa yang menjadi pendukung Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, 3) Hambatan-hambatan apa yang menjadikan kendala Pelaksanaan Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, dalam penanganan masalah pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskripsi kualitatif, fokus penelitian Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian, penanganan kasus sengketa pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah berjalan dengan efektif dalam penanganan kasus sengketa pertanahan melalui Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Faktor pendukung yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Kendala yang dihadapi yaitu kendala pada Anggaran yang terbatas, kurangnya staf pendukung dan staf ahli, penetapan waktu yang singkat, serta pengingkaran hasil mediasi.

Simpulannya adalah Penyelesaian sengketa pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa adalah penyelesaian melalui jalur non litigasi dalam hal ini sebagian besar penyelesaiannya melalui mediasi. Sedangkan Operasi Sidik Sengketa penyelesaian kasusnya hanya sampai proses pembuatan Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan Tim Ad Hoc PPNS dari Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sampai pengajuan di Kejaksaan. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik, kasus sengketa pertanahan yang ditangani lebih banyak yang terselesaikan sesuai target. Saran untuk Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah diharapkan

menambah staf ahli dalam bidang sengketa, hal ini berguna sebagai layanan penanganan masalah pertanahan yang lebih efektif dengan mobilitas tinggi dan sosialisai perlu ditingkatkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR BAGAN	xiv
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR GRAFIK	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Identifikasi Masalah	9
1.3 Pembatasan Masalah	9
1.4 Rumusan Masalah	10
1.5 Tujuan Penelitian	10
1.6 Manfaat Peneltian.....	11
1.7 Sistematika Penulisan Skripsi	12
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	16
2.1 Badan Pertanahan Nasional	16
2.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	16
2.1.2 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional	17
2.1.3 Sumber Daya Manusia.....	18
2.1.4 Sarana dan Prasarana	19
2.2 Sengketa Bidang Pertanahan	21
2.2.1 Pengertian Sengketa Pertanahan.....	21

2.2.2	Timbulnya Sengketa Pertanahan	22
2.3	Penyelesaian Sengketa Bidang Pertanahan	23
2.4	Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa	29
2.4.1	Pengertian Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa	29
2.4.1.1	Operasi Tuntas Sengketa	29
2.4.1.2	Operasi Sidik Sengketa	30
2.4.2	Dasar Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.....	32
2.5	Kerangka Berpikir	35
BAB 3.	METODE PENELITIAN	46
3.1	Pendekatan Penelitian	47
3.2	Fokus Penelitian	47
3.3	Lokasi Penelitian	49
3.4	Sumber Data.....	51
3.5	Metode Pengumpulan Data	51
3.5.1	Metode Wawancara	52
3.5.2	Metode Dokumentasi.....	52
3.5.3	Metode Pengamatan.....	53
3.6	Keabsahan Data.....	53
3.7	Metode Analisis Data	55
3.7.1	Pengumpulan Data.....	55
3.7.2	Reduksi Data.....	55
3.7.3	Penyajian Data	56
3.7.4	Verifikasi Data.....	56

BAB 4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	57
4.1 Hasil Penelitian	57
4.1.1 Deskripsi Lokasi Penelitian	57
4.1.2 Efektifitas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.....	62
4.1.3 Faktor Pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.....	121
4.1.4 Hambatan-hambatan yang menjadi Kendala pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah	124
4.2 Pembahasan	129
4.2.1 Efektifitas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah	130
4.2.2 Faktor Pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah	149
4.2.3 Hambatan-hambatan yang menjadi Kendala pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam	

penanganan masalah pertanahan di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah	153
BAB 5. PENUTUP	159
5.1 Simpulan	159
5.2 Saran	163
DAFTAR PUSTAKA	166
LAMPIRAN	

DAFTAR BAGAN

Bagan :	Halaman
Bagan 2.5 Kerangka Berpikir.....	35
Bagan 4.1.2.1.1 Struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa	66
Bagan 4.1.2.1.2 Dasar Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa	68
Bagan 4.1.2.2.1 Dasar Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa	105

DAFTAR TABEL

Tabel :	Halaman
Tabel 1 Kasus yang di tangani melalui Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2008-2011	71
Tabel 2 Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan Tahun 2008	75
Tabel 3 Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan Tahun 2009	78
Tabel 4 Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan Tahun 2010	81
Tabel 5 Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan Tahun 2011	84
Tabel 6 Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi Tahun 2008.....	88
Tabel 7 Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi Tahun 2009.....	90
Tabel 8 Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi Tahun 2010.....	92
Tabel 9 Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi Tahun 2011.....	94
Tabel 10 Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2008.....	97
Tabel 11 Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2009.....	98
Tabel 12 Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2010.....	99
Tabel 13 Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2011	100
Tabel 14 Jumlah kasus yang dapat terselesaikan dalam Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2008-2011	101
Tabel 15 Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 Berdasarkan Sebaran Kasus	110
Tabel 16 Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008	112
Tabel 17 Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009	114
Tabel 18 Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010	115
Tabel 19 Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2011	116
Tabel 20 Jumlah Kasus dalam Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011.....	117
Tabel 21 Jumlah Penanganan Kasus Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan	119

DAFTAR GRAFIK

Grafik :	Halaman
Grafik.1 jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2008	76
Grafik.2 jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2009	79
Grafik.3 jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2010	82
Grafik.4 jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2011	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran :

Lampiran 1 Surat Ijin Penelitian No.2018/UN37.1.8/PP/2012

Lampiran 2 Surat Keterangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional
Propinsi Jawa Tengah No: 1116/ Ket-33/II/ 2013

Lampiran 3 Lembar Bimbingan

Lampiran 4 Instrumen Penelitian

Lampiran 5 Foto Hasil Penelitian

Lampiran 6 Daftar Pejabat Struktural Lingkungan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Lampiran 7 Mou Badan Pertanahan Nasional dengan POLRI

Lampiran 8 Laporan Hasil Mediasi No.02/2011 antara Siti Halimah Dengan
Murtiningsih

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tanah merupakan sumber agraria yang memiliki nilai penting dan strategis di dalam kehidupan manusia. Selain bernilai sosial, tanah juga memiliki nilai politik, ekonomi dan kultural, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa semakin lama kebutuhan orang akan tanah semakin meningkat. Sedangkan luas tanah yang tersedia semakin berkurang. Seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan tanah untuk berbagai kepentingan, tidak dapat dihindari semakin meningkat pula permasalahan pertanahan baik dari segi jumlah maupun dari segi tingkat kompleksitasnya.

Tuntutan rakyat akan perlakuan yang lebih adil mengenai tanah makin bertambah besar. Berbagai peraturan pertanahan bukannya diselaraskan dengan asas dan tujuan Undang-undang Pokok Agraria (UUPA), tetapi malah dibelokkan demi sebuah target pertumbuhan ekonomi. Di sisi lain, persoalan hukum dan keadilan terabaikan. Karena itu, tugas Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak ringan. (Eddy Ruchiyat, 1999:109).

Dengan demikian hal-hal yang tidak sesuai dengan jiwa dan semangat UUPA dan reformasi harus ditinjau kembali. Misalnya, dalam pembebasan tanah, tidak hanya berbasis pada bagaimana tanah itu bisa dibebaskan agar investasi lancar, tetapi juga bagaimana supaya tidak menyebabkan orang yang hak-hak tanahnya

dibebaskan tidak menjadi orang yang melarat. Bahkan dalam Undang-Undang *Landreform*, rakyat yang sudah diberi tanahpun dipikirkan sebagaimana ia bisa mengolah tanah tersebut sehingga ekonominya bisa hidup.

Selain meningkatnya kepadatan penduduk, terjadi pula pergeseran titik berat dari bidang Agraria ke bidang Industri, yaitu penduduk Indonesia yang pada saat di undangkannya UUPA sebagian besar hidup di pedesaan dan hidup di sektor pertanian, kegiatan pembangunan dalam tahun-tahun berikutnya dititik-beratkan pada sektor pertanian, pada dewasa ini sudah berubah dan mengalami perkembangan, bergeser kearah pembangunan di sektor industri, termasuk keharusan untuk menyediakan sarana pemukiman terutama diperkotaan sebagai akibat pesatnya pertumbuhan penduduk di sekitar kawasan industri.

Upaya mengenai masalah pertanahan perlu dilakukan secara konseptual, terpadu, konsisten, dengan mendasarkan kepada politik pertanahan yang telah digariskan, serta sesuai dengan tuntutan reformasi. Politik pertanahan kita sudah jelas seperti yang tercantum dalam UUPA (UU No.5 Tahun 1960) tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria. Penegasan ini penting sekali, karena masalah tersebut selalu menjadi pertanyaan yang sempat menimbulkan keraguan. Juga dikalangan aparaturnegara sendiri.

Karena adanya keraguan tersebut, penanganan masalah pertanahan di waktu yang lalu tampak bersifat pasif, dalam arti defensif-reaktif (Eddy Ruchiyat, 1999:109). Artinya hanya menyelesaikan segi-segi administratif terhadap kasus-kasus yang timbul, dan tidak tampak upaya pelaksanaan dan penegakan UUPA secara aktif berwujud pemberian arah, pengaturan, pembinaan, dan pengendalian

serta pengawasan dan penggunaan tanah. Dalam penanganan masalah pertanahan diperlukan kebijaksanaan dan langkah yang terkoordinasi dan terpadu, mengingat bahwa masalah pertanahan mencakup bidang tugas yang sifatnya lintas sektoral dan menyangkut lebih dari satu instansi terkait.

Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat krusial. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menangani segala hal yang berhubungan dengan tanah bertugas antara lain menyelesaikan permasalahan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut dalam upaya membangun kepercayaan publik terhadap Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, diupayakan percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan sebagaimana di amanatkan di dalam TAP MPR No. IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, yang sekaligus menjadi bagian dari 11 Agenda Prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berlandaskan pada 4 (empat) prinsip kebijakan pertanahan.

Dalam buku 1 rencana strategis BPN-RI tahun 2007-2009 Empat prinsip kebijakan pertanahan tersebut dibangun atas dasar falsafah negara, konstitusi negara, perundang-undangan terutama Undang Undang Pokok Agraria, dan realitas kehidupan bangsa. Oleh karena itu empat ini harus benar-benar menjadi bagian dari falsafah dan ideologi BPN-RI. Selanjutnya, berlandaskan empat prinsip tersebut, dirumuskanlah 11 Agenda Prioritas BPN-RI. Semua ini dibingkai dalam sebuah kebijakan yaitu Reforma Agraria.

Pentingnya menjadikan empat prinsip ini sebagai bagian dari falsafah dan ideologi BPN-RI agar arah dan kebijakan pertanahan didasarkan empat prinsip sebagai berikut :

1. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan melahirkan sumber-sumber baru kemakmuran rakyat
2. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata untuk meningkatkan tatanan kehidupan bersama yang lebih berkeadilan dalam kaitannya dengan pemanfaatan, penggunaan, penguasaan, dan pemilikan tanah.
3. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menjamin keberlanjutan sistem kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan Indonesia dengan memberikan akses seluas-luasnya pada generasi akan datang pada sumber-sumber ekonomi masyarakat yakni tanah.
4. Pertanahan harus berkontribusi secara nyata dalam menciptakan tatanan kehidupan bersama secara harmonis dengan mengatasi berbagai sengketa dan konflik pertanahan di seluruh tanah air dan menata sistem pengelolaan yang tidak lagi melahirkan sengketa dan konflik di kemudian hari. (BPN RI 2007-2009:10).

Sedangkan 11 Agenda Kebijakan BPN-RI tersebut adalah sebagai berikut:

1. Membangun kepercayaan masyarakat pada Badan Pertanahan Nasional.
2. Meningkatkan pelayanan dan pelaksanaan pendaftaran, serta sertifikasi tanah secara menyeluruh di seluruh Indonesia.
3. Memastikan penguatan hak-hak rakyat atas tanah.
4. Menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah-daerah korban bencana alam dan daerah-daerah konflik.
5. Menangani dan menyelesaikan perkara, masalah, sengketa, dan konflik pertanahan di seluruh Indonesia secara sistematis.
6. Membangun Sistem Informasi Pertanahan Nasional (SIMTANAS), dan sistem pengamanan dokumen pertanahan di seluruh Indonesia.
7. Menangani masalah Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat.
8. Membangun data base pemilikan dan penguasaan tanah skala besar.
9. Melaksanakan secara konsisten semua peraturan perundang-undangan Pertanahan yang telah ditetapkan.
10. Menata kelembagaan Badan Pertanahan Nasional.
11. Mengembangkan dan memperbarui politik, hukum dan kebijakan Pertanahan. (BPN RI 2007-2009:11).

Dengan adanya TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam mempunyai batasan atau pengertian

tentang reforma agraria, mestilah menjadi titik tolak dalam membicarakan tentang bagaimana peluang dan kendala pelaksanaan reforma agraria. Secara sederhana, reforma agraria dimaknai sebagai "*landreform plus*" (Syahyuti, 2005:1) Artinya, inti pelaksanaan reforma agrarian adalah berupa landreform yang dalam arti sempit adalah penataan ulang struktur penguasaan dan pemilikan tanah. Sementara, komponen "plus" dalam reforma agraria adalah bentuk-bentuk dan cara mengolah tanah, introduksi teknologi, infrastruktur, bantuan kredit untuk pengolahan, penyuluhan pertanian, dan lain-lain.

Reforma agraria terdiri atas dua sisi sebagaimana dengan batasan dalam Tap MPR No. IX tahun 2001, yaitu (1) sisi penguasaan dan pemilikan, serta (2) sisi penggunaan dan pemanfaatan. Bertolak dari batasan tersebut, maka sesungguhnya tiap pihak memiliki posisi yang berbeda dalam reforma agraria. Badan Pertanahan Nasional misalnya secara institusional lebih bertanggung jawab terhadap sisi pertama, sebaliknya Departemen Pertanian misalnya tentu lebih fokus terhadap sisi kedua.

Dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006: "Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan"

Dibentuknya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan

berfungsi menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan.

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Selama ini Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki organ khusus yang berwenang kuat dalam mengurai dan menangani konflik atau sengketa pertanahan. Perpres No.10 tahun 2006 memastikan ada deputi khusus yang menangani sengketa atau konflik pertanahan.

Dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan serta upaya membangun kepercayaan publik, Badan Pertanahan Nasional pernah melakukan kerja sama dengan Komisi Ombudsman Nasional (KON) untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2007 (Suara Ombudsman 2008:5). Melihat banyaknya keluhan menyangkut pertanahan dan respon Badan Pertanahan Nasional, Ombudsman dengan Badan Pertanahan Nasional menciptakan sebuah sistem penyelesaian keluhan masyarakat mengenai pertanahan supaya dapat direspon lebih cepat dan tidak menimbulkan dinamika sosial politik.

Selain kerja sama di atas dalam rangka melakukan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan Badan Pertanahan Nasional telah menandatangani Keputusan Kerjasama atau MoU (*memorandum of understanding*) dengan Kepolisian

Negara Republik Indonesia, tentang penanganan sengketa masalah pertanahan dengan tujuan :

1. Menyamakan persepsi dalam rangka menjabarkan keyantuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang terindikasi tindak pidana.
2. Mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana.
3. Menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesuai dengan kewenangan di bidang tugas masing-masing. (Budyana.wordpress.com 2008)

Kerangka penyelesaian dari Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia ini melahirkan suatu strategi dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan serta upaya membangun kepercayaan publik, percepatan dan penanganan kasus-kasus sengketa pertanahan yaitu melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang merupakan strategi Badan pertanahan Nasional dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan serta upaya membangun kepercayaan publik ini meliputi 33 Provinsi di Indonesia, termasuk juga diantaranya Provinsi Jawa Tengah, luas provinsi Jawa Tengah ini sama dengan 25,04 persen Pulau Jawa 1,70 persen luas indonesia.

Dari jumlah tersebut luas sawah mencapai 1,00 juta hektare (30,80 persen) dan lahan non sawah 2,25 hektare (69,55 persen). (www.jatengprov.co.id 17.35 wib, 16/01/2012). Pelan tapi pasti, lahan pertanian mulai menipis, beralih fungsi menjadi permukiman, pabrik, waduk, dan lain-lain. Seiring itu, kekayaan alam di propinsi ini ternyata diikuti berbagai konflik pertanahan. Betapa banyak problem

pertanahan di Jawa Tengah, antara lain sengketa pembebasan lahan untuk kepentingan umum, sengketa antara perusahaan perkebunan dan petani miskin, konflik lahan hutan dengan perhutani maupun sengketa administratif yang jumlahnya terus meningkat.

Diwilayah propinsi Jawa Tengah jumlah kasus sengketa dalam kurun waktu 3 tahun terakhir Sedikitnya, 343 sengketa, yang secara umum ditimbulkan oleh sengketa waris, sengketa batas, sengketa penguasaan, sengketa kepemilikan dan magersari. Pihak yang bersengketa ini antara orang dengan orang, orang dengan badan hukum, orang dengan instansi pemerintah, badan hukum dengan instansi pemerintah, instansi pemerintah dengan instansi pemerintah dan badan hukum dengan badan hukum. (Laporan Kunjungan kerja Komisi II DPR RI ke Jawa Tengah 2010-2011).

Berdasarkan uraian di atas, maka dengan keluarnya Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, sebagai realisasinya dalam Pasal 22 Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 telah bentuk Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Hal tersebut menarik untuk pengkajian dan penelitian mengenai pelaksanaan tugas dari Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Berdasarkan uraian tersebut mendorong penulis untuk mengadakan penelitian sebagai bahan masukan didalam pembuatan skripsi dengan judul **“PELAKSANAAN OPERASI TUNTAS SENGKETA DAN OPERASI SIDIK SENGKETA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH”**

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi masalah yang di temukan yaitu :

1. Pelaksanaan reforma agraria
2. Penyelesaian sengketa bidang pertanahan melalui jalur litigasi
3. Penyelesaian sengketa bidang pertanahan melalui jalur non litigasi
4. Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa
5. Percepatan penanganan dan penyelesaian kasus-kasus pertanahan
6. Hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa
7. Faktor apa yang menjadi pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut dilakukan pembatasan masalah untuk mempermudah penelitian sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang terarah serta tertuju pada pokok permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis memberikan pembatasan masalah pada :

1. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa (Optusta),
2. Hambatan yang dihadapi dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah,

3. Faktor yang menjadi pendukung Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam Penanganan Masalah Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diungkap diatas, maka penelitian ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana efektifitas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah?
2. Faktor apa yang menjadi pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah?
3. Hambatan apa yang dihadapi pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah ?

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan gambaran yang jelas dari penelitian, yaitu :

1. Untuk mengetahui efektifitas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

2. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi pelaksanaan Operasi Tuntas dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah Pertanahan di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Pada dasarnya manfaat penelitian ini penulis bedakan menjadi dua, yaitu manfaat yang bersifat teoritis dan manfaat yang bersifat praktis.

1.5.1 Maanfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti dalam bidang kajian yang memiliki keterkaitan dengan bidang kajian dan pembahasan dalam penelitian ini. Termasuk data-data yang dihasilkan dari penelitian ini, dapat dipergunakan sebagai data awal guna melakukan pengembangan lebih lanjut mengenai bidang kajian penelitian yang terkait dengan penelitian ini. Hal ini dimaksudkan demi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya dibidang kajian pertanahan di Indonesia.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membantu memberikan solusi terkait dengan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, khususnya dalam penanganan masalah pertanahan untuk kedepannya. Dengan demikian, penelitian ini dapat digunakan

sebagai masukan atau sumbangan pemikiran untuk pemerintah sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Indonesia, yang dalam hal ini diemban oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), agar dapat membantu percepatan dalam penanganan masalah-masalah pertanahan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang baik mengenai isi dan hasil penelitian yang diwujudkan dalam bentuk karya tulis, maka perlu diadakan penyusunan secara sistematis sesuai dengan sistematika penulisan karya tulis.

Sistematika penulisan yang digunakan dalam skripsi ini mengacu pada buku pedoman penulisan karya ilmiah (skripsi) program S1 Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing bab memiliki suatu keterkaitan antara satu bab dengan bab yang lainnya. Berikut ini adalah sistematika dari karya tulis / skripsi ini yang terdiri tiga bagian yaitu bagian awal, bagian isi dan bagian akhir.

1.6.1 Bagian Awal Skripsi

Bagian awal skripsi meliputi halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar bagan, daftar tabel, dan daftar lampiran.

1.6.2 Bagian Isi Skripsi

Bagian isi skripsi mengandung lima bab yaitu: pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan, serta penutup. Berikut ini penjelasan mengenai masing-masing bab:

1. Bab 1 berisikan pendahuluan yang memuat uraian tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, dan perumusan masalah, yang hendak dicapai dalam skripsi ini, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.
2. Bab 2 memuat tentang kerangka pemikiran atau tinjauan pustaka, dimana akan diuraikan teori-teori yang mendukung dalam penelitian ini. Tinjauan pustaka meliputi Badan Pertanahan Nasional (BPN), Sengketa Bidang Pertanahan, Penyelesaian Sengketa Bidang Pertanahan, dan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.
3. Bab 3 berisikan penjabaran dari metode penelitian yang digunakan oleh penulis. Adapun metode penelitian memuat tentang jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, objektivitas dan keabsahan data, analisis data.
4. Bab 4 berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, Pada bab ini akan diuraikan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Dalam bab ini akan disajikan mengenai data-data yang diperoleh pada pelaksanaan penelitian yang dilakukan melalui wawancara maupun studi pustaka mengenai pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik sengketa kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah.

5. Bab 5 berisi tentang kesimpulan dan saran, dimana bab ini akan menguraikan mengenai pokok-pokok pikiran dari hasil akhir analisis data yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kesimpulan. Selanjutnya akan dirumuskan rekomendasi yang diharapkan dapat berguna bagi Pemerintah Propinsi Jawa Tengah dalam hal ini Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang menyelenggarakan program pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

1.6.3 Bagian Akhir Skripsi

Bagian akhir skripsi ini berisi tentang daftar pustaka dan lampiran. Daftar pustaka merupakan keterangan mengenai sumber literatur yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan skripsi. Lampiran dipakai untuk mendapatkan data dan keterangan yang melengkapi uraian skripsi.

1. Maanfaat bersifat ilmiah atau teoritis:

- a. Bagi penulis :

Agar dapat menambah pengalaman, pengetahuan dan wawasan mengenai pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

- b. Bagi Universitas Negeri Semarang :

Hasil dari penelitian dapat digunakan sebagai referensi mengenai Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

c. Bagi Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah :

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai arsip atau dokumen bagi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah khususnya dalam melaksanakan fungsi pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006.

2. Manfaat yang bersifat praktis:

Memberikan masukan kepada instansi yang terkait untuk perbaikan ataupun penyempurnaan dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Badan Pertanahan Nasional

Berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional menggariskan bahwa Badan Pertanahan Nasional (BPN) sebagai Lembaga Pemerintah Non Departemen berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Garis ini mengakhiri posisi dilematik Badan Pertanahan Nasional yang pernah berwujud Kementerian Agraria. Badan Pertanahan Nasional kini langsung di bawah Presiden, kehadiran Perpres No. 10 Tahun 2006 merupakan upaya Presiden menjawab tuntutan masyarakat atas pembaruan agraria, yang diantaranya ditempuh melalui penataan kelembagaan pertanahan yang ada. Terbitnya Perpres ini layak di apresiasi sebagai momentum untuk memperkokoh niat agar memperbaiki kondisi agrarian.

2.1.1 Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah :

1. Badan Pertanahan Nasional adalah Lembaga Pemerintah Non Departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.
2. Badan Pertanahan Nasional mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pertanahan secara nasional, regional dan sektoral.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia melaksanakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan nasional di bidang pertanahan
- b. Perumusan kebijakan teknis di bidang pertanahan
- c. Koordinasi kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
- d. Pembinaan dan pelayanan administrasi umum di bidang pertanahan
- e. Penyelenggaraan dan pelaksanaan survei, pengukuran dan pemetaan di bidang pertanahan
- f. Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
- g. Pengaturan dan penetapan hak-hak atas tanah
- h. Pelaksanaan penatagunaan tanah, reformasi agraria dan penataan wilayah-wilayah khusus
- i. Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/atau milik negara/daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan
- j. Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilikan tanah
- k. Kerja sama dengan lembaga-lembaga lain
- l. Penyelenggaraan dan pelaksanaan kebijakan, perencanaan dan program di bidang pertanahan
- m. Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanahan
- n. Pengkajian dan penanganan masalah, sengketa, perkara dan konflik di bidang pertanahan
- o. Pengkajian dan pengembangan hukum pertanahan
- p. Penelitian dan pengembangan di bidang pertanahan
- q. Pendidikan, latihan dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pertanahan
- r. Pengelolaan data dan informasi di bidang pertanahan.
- s. Pembinaan fungsional lembaga-lembaga yang berkaitan dengan bidang pertanahan.
- t. Pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang,dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- u. fungsi lain di bidang pertanahan sesuai peraturan perundang-undangan. (BPN RI 2007-2009:1)

2.1.2 Struktur Organisasi Badan Pertanahan Nasional

- a. Kepala
- b. Sekretariat Utama
- c. Deputi I, Bidang Survey, Pengukuran dan Pemetaan
- d. Deputi II, Bidang Hak Atas Tanah dan Pendaftaran Tanah

- e. Deputi III, Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan
- f. Deputi IV, Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat
- g. Deputi V, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan
- h. Inspektorat Utama

2.1.3 Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu unsur kunci dalam pelaksanaan tugas-tugas pertanahan. Sesuai tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional khususnya dalam rangka pelaksanaan administrasi pertanahan, salah satu kelompok kompetensi yang mempengaruhi kinerja adalah petugas lapangan (khususnya juru ukur). Dalam Rencana strategis Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia tahun 2010-2014, Pengadaan pegawai belum disusun berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan. Untuk peningkatan kompetensi pegawai sesuai dengan jabatan yang diembannya memerlukan standar baku pendidikan dan pelatihan yang saat ini belum dimiliki.

Maraknya pengembangan wilayah dengan terbentuknya Kabupaten/ Kota baru menjadi masalah bagi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia karena keterbatasan jumlah pegawai untuk mengisi kantor pertanahan Kabupaten/ Kota baru. Di samping itu kelengkapan dan akurasi data kepegawaian, serta penyempurnaan pola karir menjadi hal penting yang harus segera dilakukan agar penempatan dan promosi pegawai dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan

organisasi. Kedisiplinan dan budaya kerja pegawai masih harus mendapat perhatian yang serius.

Pemahaman terhadap peraturan kedisiplinan pegawai perlu ditingkatkan dan pelaksanaan reward and punishment harus diterapkan dengan konsisten. Dalam hal kesejahteraan pegawai, dengan beban kerja yang ada dan reformasi birokrasi yang terus dilaksanakan Badan Pertanahan Nasional seyogyanya harus diikuti dengan dilaksanakannya remunerasi terkait dengan gaji pegawai.

2.1.4 Sarana dan Prasarana

Sebagai instansi vertikal, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memiliki unit kerja di hampir semua tingkatan wilayah administrasi pemerintahan (Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota). Secara organisatoris, seluruh Provinsi telah memiliki unit kerja Kantor Wilayah (Kanwil), Organisasi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang besar tidak seluruhnya mempunyai infarastruktur yang memadai.

Belum semua Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi memiliki gedung kantor sendiri khususnya pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi hasil pemekaran wilayah. Sebagian lainnya dalam kondisi yang kurang baik, sampai dengan rusak. Di hampir semua Kabupaten/ Kota telah dibentuk Kantor Pertanahan, namun sebagian belum memiliki gedung kantor sendiri. Kantor-kantor pertanahan belum semuanya memiliki bangunan kantor yang baik dengan standar bangunan kantor yang berbeda-beda, apalagi memiliki ciri-ciri khusus sebagai kantor Badan Pertanahan Nasional. Bahkan masih ada kantor yang berdiri di atas tanah hak pihak lain.

Ketidaklengkapan data aset bangunan kantor, kendaraan dinas dan sarana kerja lainnya menjadi kendala dalam penyusunan perencanaan pembangunan prasarana dan sarana kerja Badan Pertanahan Nasional secara nasional. Di samping itu pemahaman terhadap persyaratan yang harus dilengkapi dalam pengajuan usulan pembangunan infrastruktur perlu mendapat perhatian.

Tempat penyimpanan dokumen merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi pelaksanaan tugas pertanahan. Alat ukur dan perekam data lapangan, sarana dan alat pengolah data serta sarana mobilitas, merupakan unsur lain yang menentukan kinerja Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan kondisi yang ada, sebagian besar sarana penunjang kerja khususnya alat ukur dan perekam data lapangan perlu diganti dengan peralatan baru. Peta dasar skala besar dan titik dasar teknis, adalah infrastruktur utama pelaksanaan tugas Badan Pertanahan Nasional. Saat ini baru sebagian kecil wilayah daratan diluar kawasan hutan yang telah tersedia peta dasar. Sebaran titik dasar teknis pun baru meliputi sebagian Kota/ Kabupaten.

Struktur Badan Pertanahan Nasional sekarang berubah, di Badan Pertanahan Nasional pusat terdiri dari seorang Kepala yang memimpin Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Utama sebagai unsur pimpinan, dan Inspektorat Utama sebagai unsur pengawasan, serta lima orang Deputi salah satunya adalah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

Adapun struktur Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di daerah menurut Perpres No. 10 Tahun 2006 meliputi Kantor Wilayah (Provinsi) dan Kantor Pertanahan (Kabupaten/ Kota) yang menyelenggarakan tugas dan

fungsi Badan Pertanahan Nasional di daerah. Hal ini menegaskan pilihan struktur organisasi pemerintah di bidang pertanahan sekarang adalah bersifat vertikal. Setelah Badan Pertanahan Nasional selesai direnovasi melalui Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006, kerja besar selanjutnya adalah memastikan seisi rumah Badan Pertanahan Nasional agar dapat bertugas sesuai fungsinya. Tim kerja yang berjiwa kerakyatan, bijaksana, tangguh dan solid tentu menjadi syarat pokok yang akan menggerakkan Badan Pertanahn Nasional ke arah yang tepat, demi kemaslahatan segenap rakyat.

2.2 Sengketa Bidang Pertanahan

2.2.1 Pengertian Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah secara kualitas maupun kuantitas merupakan masalah yang selalu ada dalam tatanan kehidupan masyarakat, rumusan tentang pengertian sengketa pertanahan tertulis dalam Bab I ketentuan umum pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Negara Agraria tahun 1999 tentang tata cara penanganan sengketa pertanahan, yang disebutkan bahwa :

Sengketa Pertanahan adalah perbedaan pendapat mengenai Keabsahan suatu hak, pemberian hak atas tanah, pendaftaran hak atas tanah termasuk peralihannya dan penerbitan tanda bukti haknya, antara pihak-pihak yang berkepentingan maupun antara pihak-pihak yang berkepentingan dengan instansi di lingkungan Badan Pertanahan Nasional.

Menurut Sarjita, sengketa pertanahan adalah :

Perselisihan yang terjadi antara dua pihak atau lebih yang merasa atau dirugikan pihak-pihak tersebut untuk penggunaan dan penguasaan hak atas tanahnya, yang diselesaikan melalui musyawarah atau melalui pengadilan. (Sarjita :2005:8).

Menurut Rusmadi Murad, Pengertian sengketa tanah atau dapat juga di katakan sebagai sengketa hak atas tanah yaitu;

Timbulnya sengketa hukum adalah bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/ badan) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. (Rusmadi Murad:1991:22).

Sifat permasalahan dari suatu sengketa secara umum menurut Rusmadi Murad ada beberapa macam, yaitu :

1. Masalah atau persoalan yang menyangkut prioritas untuk dapat di terapkan sebagai pemegang hak yang sah atas tanah yang berstatus hak, atau atas tanah yang belum ada haknya,
2. Bantahan terhadap suatu alas hak/bukti perolehan yang digunakan sebagai dasar pemberian hak (perdata),
3. Kekeliruan atau kesalahan pemberian hak yang disebabkan penerapan peraturan yang kurang atau tidak benar,
4. Sengketa atau masalah lain yang mengandung aspek-aspek sosial praktis/bersifat strategis. (Rusmadi Murad:1991:23)

2.2.2 Timbulnya Sengketa Pertanahan

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain (Fiaji.blogspot.com 23/12/2011 jam 20.00 wib) :

1. Harga tanah yang meningkat dengan cepat.
2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan atau haknya.
3. Iklim keterbukaan yang digariskan pemerintah.

Pada hakikatnya, kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh konkrit antara:

1. Perorangan dengan Perorangan,
2. Perorangan dengan Badan Hukum,
3. Badan hukum dengan Badan hukum dan lain sebagainya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, guna kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan dimaksud antara lain dapat diberikan respons atau reaksi atau penyelesaian kepada yang berkepentingan (masyarakat dan pemerintah).

2.3 Penyelesaian Sengketa Bidang Pertanahan

Terjadinya sengketa di dalam masyarakat bila tidak tertangani secara baik akan mengganggu produktifitas dan inefisiensi dalam masyarakat, bahkan bisa menimbulkan kekacauan. Dalam literatur hukum terdapat dua pendekatan yang sering digunakan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam hal terjadi sengketa hukum di masyarakat pemerintah telah menyediakan dua jalur (Adi Sulistiyono:2005:2) yaitu :

1. Jalur litigasi (Peradilan)

Suatu pendekatan untuk mendapatkan keadilan melalui system perlawanan dan menggunakan paksaan. Untuk mengelola sengketa yang timbul dalam masyarakat serta menghasilkan suatu keputusan win-lose solution bagi pihak-pihak yang bersengketa.

2. Jalur non-litigasi (di luar Peradilan)

Suatu pendekatan untuk mendapatkan atau mencapai suatu keadilan lebih mengutamakan pendekatan ‘konsensus’ dan berusaha mempertemukan kepentingan pihak- pihak yang bersengketa serta bertujuan mendapatkan hasil penyelesaian sengketa ke arah *win-win solution*.

Kedua jalur tersebut dapat digunakan pihak-pihak yang bersengketa untuk mendapatkan keadilan, dalam hal tentang kepastian hukum kepemilikan tanah. Penggunaan salah satu jalur tersebut ditentukan oleh konsep tujuan penyelesaian sengketa yang tertanam di pikiran pihak-pihak yang bersengketa, kompleksitas serta tajamnya status sosial yang terdapat dalam masyarakat, dan budaya atau nilai-nilai masyarakat. Dalam kaitannya mengenai penyelesaian sengketa pertanahan di atas, pada prinsipnya ada 3 (tiga) cara penyelesaian sengketa tanah :
(Fiaji.blogspot.com 23/12/2011 jam 20.00 wib)

1. Penyelesaian Melalui BPN.
2. Penyelesaian secara langsung oleh para pihak dengan musyawarah atau Penyelesaian melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.(UU No.30/1999).
3. Penyelesaian melalui Badan Peradilan berdasarkan UU No. 14/ 1970 jo. UU no.35/1999 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
(Fiaji.blogspot.com 23/12/2011 jam 20.00 wib)

Sehubungan dengan hal tersebut, guna mendapatkan kepastian hukum yang diamanatkan UUPA, maka terhadap kasus pertanahan yang dimaksud antara lain dapat diberikan respons atau reaksi atau penyelesaian kepada yang berkepentingan berupa solusi melalui Badan Pertanahan Nasional atau solusi melalui Badan Peradilan.

1. Solusi melalui BPN (Non Litigasi)

Kasus pertanahan itu timbul karena adanya klaim atau pengaduan atau keberatan dari masyarakat (perorangan atau badan hukum) yang berisi kebenaran dan tuntutan terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, serta keputusan Pejabat tersebut dirasakan merugikan hak-hak mereka atas suatu bidang tanah tersebut. Dengan adanya klaim tersebut, mereka ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan apa yang disebut koreksi serta merta dari Pejabat yang berwenang untuk itu. Kewenangan untuk melakukan koreksi terhadap suatu keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan (sertifikat atau Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), berada kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. (Al-rasyid.blog.undip.ac.id)

Setelah menerima berkas pengaduan dari masyarakat, pejabat yang berwenang menyelesaikan masalah ini akan mengadakan penelitian dan pengumpulan data terhadap berkas yang diadukan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sementara apakah pengaduan tersebut dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Apabila data yang disampaikan secara langsung ke Badan Pertanahan Nasional itu masih kurang jelas atau kurang lengkap, maka Badan Pertanahan Nasional akan meminta penjelasan disertai dengan data serta saran ke Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat letak tanah yang disengketakan.

Bilamana kelengkapan data telah dipenuhi, selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang diajukan, yang meliputi segi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Agar kepentingan masyarakat yang berhak atas bidang tanah yang di klaim tersebut mendapat perlindungan hukum, maka apabila dipandang perlu setelah Kepala Kantor Pertanahan setempat mengadakan penelitian dan apabila dari keyakinannya memang harus distatus quokan, dapat dilakukan pemblokiran atas tanah sengketa.

Dalam praktek selama ini terdapat perorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan mengajukan keberatan tersebut langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional. Sebagian besar diajukan langsung oleh yang bersangkutan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional dan sebagian diajukan melalui Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat dan diteruskan melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan.

2. Penyelesaian secara langsung oleh para Pihak dengan Musyawarah/Mediasi.

Selain penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau litigasi di dalam hukum nasional dikenal penyelesaian sengketa melalui lembaga di luar pengadilan/ non litigasi sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah (mediasi).

Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak berarti bahwa mediator tersebut harus bersikap pasif. Mediator harus mengemukakan beberapa cara penyelesaian, menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul, yang dikemukakan kepada para pihak.

Musyawarah ini apabila dilakukan, harus pula memperhatikan tata cara formal yang telah diatur Badan Pertanahan Nasional dalam Petunjuk Teknis No. 5 / JUKNIS / D.V / 2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi seperti surat pemanggilan, berita acara atau notulen rapat, akta atau pernyataan perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

3. Melalui Badan Peradilan (Litigasi)

Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian pula apabila penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan. Setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan, yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang keberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan setempat.

Sementara menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara maupun pihak ketiga, maka kepada Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan yang terkait harus menerapkan asas- asas umum pemerintahan yang baik, yaitu untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Kemudian apabila sudah ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan yang telah diputuskan tersebut. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data yang menyangkut subjek, beban yang ada di atas tanah tersebut dan segala permasalahan yang ada.

Kewenangan administratif permohonan pembatalan suatu Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah/ Sertipikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenaan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan. Semua ini agar diserahkan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk menimbang dan mengambil keputusan lebih lanjut.

2.4 Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa

2.4.1 Pengertian Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa

Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa adalah suatu strategi Badan Pertanahan Nasional dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan berfungsi menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan.

2.4.1.1 Operasi Tuntas Sengketa

Operasi Tuntas Sengketa pada dasarnya adalah penyelesaian di luar litigasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip *win-win solution* yang diharapkan penyelesaiannya secara memuaskan dan diterima semua pihak.

Dengan menilik salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui mediasi, fasilitasi, dan lainnya.

Dalam melaksanakan penanganan atau penyelesaian masalah pertanahan melalui mediasi Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Petunjuk

Teknis Nomor: 5/ JUKNIS/ D.V5/ 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi. Dalam Operasi Tuntas Sengketa ini menitikberatkan pada sengketa pertanahan yang tidak ada unsur pidana di dalamnya.(Maria S.W Sumardjono, 2008:171). Dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang memilih menggunakan jalur Mediasi.

Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi (perdamaian) yang saling menguntungkan para pihak. Sedangkan Mediator adalah orang atau pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh parapihak yang besengketa untuk menyelesaikan permasalahannya. (Maria S.W Sumardjono, 2008:173-174).

Jangka waktu menuntaskan permasalahan pertanahan dengan Operasi Tuntas Sengketa ini jangka waktu penyelesaiannya adalah selama 60 hari (Mediasi, Solusi Masalah Tanah 2008/www.Suara Merdeka.com).

2.4.1.2 Operasi Sidik Sengketa

Operasi Sidik Sengketa adalah operasi diperuntukkan pada kasus pertanahan yang berindikasi pidana. Dalam masalah pertanahan sering ditemukan aspek-aspek pidana umum yang penanganannya memerlukan kajian peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dapat menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan hal tersebut salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Penyidik Pertanahan. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanganan Masalah Pertanahan.

Kesepakatan Bersama Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Negara Republik Indonesia tahun 2007 tersebut antara lain bertujuan menyamakan perspektif dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana, mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana, menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang merupakan tindak pidana sesuai kewenangan di bidang masing-masing.

Dalam kaitannya dengan penyidikan sebelum terbentuknya Undang-undang yang menjadi landasan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, penanganan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan bersama-sama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen atau Instansi yang berdasarkan Undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang membentuknya.

Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah dididik sebagai penyidik dan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pertanahan dan tindak pidana umum di bidang pertanahan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara

Republik Indonesia. Dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang berindikasi pidana melalui Operasi Sidik Sengketa ini, jangka waktu penyelesaiannya adalah 90 hari.(Mediasi, Solusi Masalah Tanah 2008/www.Suara Merdeka.com).

2.4.2 Dasar Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa

Pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa mengacu pada Undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Agraria, TAP MPR No.IX/MPR/2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, pasal (5), Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.34 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan, serta Kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 No.Pol : B/576/III/2007, tentang Penanganan Masalah Pertanahan.

Dengan keluarnya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional struktur Badan Pertanahan Nasional sekarang berubah, di Badan Pertanahan Nasional Pusat terdiri dari seorang Kepala yang memimpin Badan Pertanahan Nasional, Sekretaris Utama sebagai unsur pimpinan, dan Inspektorat Utama sebagai unsur pengawasan, serta lima orang Deputi salah satunya adalah Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Selama ini Badan Pertanahan Nasional tidak memiliki organ khusus yang berwenang kuat dalam mengurai dan menangani konflik atau sengketa

pertanahan. Peraturan presiden tersebut memastikan ada Deputy khusus yang menangani sengketa atau konflik pertanahan. Deputy ini tentu menjadi unsur terpenting dalam menjawab kehausan korban konflik agraria di tanah air.

Sebagai realisasinya, dalam Pasal 22 Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dibentuk Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan yang bertugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dan berfungsi menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan.


Berdasarkan Perpres No.10 tahun 2006 pasal 23 Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik pertanahan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
2. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
3. Penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum.
4. Penanganan perkara pertanahan;
5. Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
6. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan.
7. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang,dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang'undangan yang berlaku.

Dalam menjalankan tugasnya, Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.34 Tahun 2007 tanggal 12 Juni 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. Dalam

rangka melaksanakan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia telah menandatangani Keputusan Kerjasama atau MoU dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN).

2.5 Kerangka Berfikir



KETERANGAN :

Pasal 2 Ayat 1, Undang-undang Pokok Agraria telah menentukan atas dasar ketentuan dalam pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam pasal 1, bumi, air dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pada pasal 2, hak menguasai dari negara termaksud dalam ayat (1) pasal ini member wewenang untuk:

- a. mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa tersebut;
- b. menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air dan ruang angkasa,
- c. menentukan dan mengatur hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan-perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa.

Pasal 5 TAP MPR No. IX/MPR/2001 menentukan tentang arah kebijakan pembaruan agraria dan pengelolaan sumber daya alam, arah kebijakan pembaruan agrarian adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan agraria dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor demi terwujudnya peraturan perundang-undanga yang didasarkan pada prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

- b. Melaksanakan penataan kembali penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah (landreform) yang berkeadilan dengan memperhatikan kepemilikan tanah untuk rakyat.
- c. Menyelenggarakan pendataan pertanahan melalui inventarisasi dan registrasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah secara komprehensif dan sistematis dalam rangka pelaksanaan landreform.
- d. Menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan atas prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.
- e. Memperkuat kelembagaan dan kewenangannya dalam rangka mengemban pelaksanaan pembaruan agraria dan menyelesaikan konflik-konflik yang berkenaan dengan sumber daya agraria yang terjadi.
- f. Mengupayakan dengan sungguh-sungguh pembiayaan dalam melaksanakan program pembaruan agraria dan penyelesaian konflik-konflik sumber daya agraria yang terjadi.

Sedangkan arah kebijakan dalam pengelolaan sumber daya alam adalah :

- a. Melakukan pengkajian ulang terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam dalam rangka sinkronisasi kebijakan antarsektor yang berdasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketetapan ini.

- b. Mewujudkan optimalisasi pemanfaatan berbagai sumber daya alam melalui identifikasi dan inventarisasi kualitas dan kuantitas sumber daya alam sebagai potensi pembangunan nasional.
- c. Memperluas pemberian akses informasi kepada masyarakat mengenai potensi sumber daya alam di daerahnya dan mendorong terwujudnya tanggung jawab sosial untuk menggunakan teknologi ramah lingkungan termasuk teknologi tradisional.
- d. Memperhatikan sifat dan karakteristik dari berbagai jenis sumber daya alam dan melakukan upaya-upaya meningkatkan nilai tambah dari produk sumber daya alam tersebut.
- e. Menyelesaikan konflik-konflik pemanfaatan sumber daya alam yang timbul selama ini sekaligus dapat mengantisipasi potensi konflik di masa mendatang guna menjamin terlaksananya penegakan hukum dengan didasarkan prinsip-prinsip sebagaimana dimaksud Pasal 4 Ketentuan ini.
- f. Mengupayakan pemulihan ekosistem yang telah rusak akibat eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan.
- g. Menyusun strategi pemanfaatan sumber daya alam yang didasarkan pada optimalisasi manfaat dengan memperhatikan potensi, kontribusi, kepentingan masyarakat dan kondisi daerah maupun nasional.

Perpres No.10 tahun 2006 memastikan ada deputi khusus yang menangani sengketa atau konflik pertanahan. Pasal 22, Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan

konflik pertanahan. Pasal 23, dalam melaksanakan tugas, Deputi bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
- c. penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;
- d. penanganan perkara pertanahan;
- e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
- f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keputusan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.34 tahun 2007 mengatur tentang Petunjuk teknis dalam penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan, diantaranya :

- a. Pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan
- b. Tata laksana loket penerimaan pengaduan masalah pertanahan
- c. Penyelenggaraan gelar perkara
- d. Penelitian masalah pertanahan

- e. Mekanisme pelaksanaan Mediasi.
- f. Berperkara di pengadilan dan tindak lanjut pelaksanaan putusan pengadilan.
- g. Penyusunan Risalah Pengolahan Data (RPD)
- h. Penyusunan keputusan pembatalan surat keputusan pemberian hak atas tanah/pendaftaran/sertipikat hak atas tanah.
- i. Penyusunan laporan Periodik.
- j. Tata kerja penyidik pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Republik Indonesia.
- k. Daftar Isian (D.I.) Administrasi petunjuk teknis tentang penanganan dan penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan.

Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat, memerlukan penanganan yang sistematis. dengan mengacu pada Undang-undang, TAP MPR, Peraturan Presiden, dan Petunjuk teknis penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan, Badan Pertanahan Nasional melakukan suatu terobosan dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan serta upaya membangun kepercayaan publik, dengan melakukan suatu strategi yaitu melaksanakan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

1. Operasi Tuntas Sengketa

Operasi Tuntas Sengketa pada dasarnya adalah penyelesaian sengketa di luar Litigasi, sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa. Salah satu alternative

penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip *win-win solution* yang diharapkan penyelesaiannya secara memuaskan dan diterima semua pihak. Dengan menilik salah satu fungsi deputi Bidang pengkajian dan Penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sebagaimana yang diatur dalam pasal 345 Peraturan kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.3 tahun 2006 adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya.

Dalam Operasi tuntas sengketa, Badan Pertanahan Nasional melakukan kerjasama dengan Komisi Ombudsman Nasional (KON) untuk meningkatkan mutu pelayanan pertanahan di Indonesia pada bulan Desember tahun 2007. Melihat banyaknya keluhan menyangkut pertanahan dan respon Badan Pertanahan Nasional, Komosi Ombudsman Nasional dengan Badan Pertanahan Nasional menciptakan sebuah sistem penyelesaian keluhan masyarakat mengenai pertanahan supaya dapat direspon lebih cepat dan tidak menimbulkan dinamika sosial politik. Dalam hal ini ruang lingkup Operasi Tuntas Sengketa adalah sebagai berikut :

a. Struktur tim Operasi tuntas sengketa

Dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa memerlukan suatu koordinasi di antara bidang-bidang yang ada dalam susunan tugas dan wewenang sesuai dengan tingkat kedudukan yang digariskan undang-undang, pembagian tugas dan wewenang yang jelas ini sangat penting

agar pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa ini dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dalam Undang-undang.

b. Dasar Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa ini sebuah operasi harus mempunyai dasar yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaan ini tentunya memerlukan sebuah dasar peraturan serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, agar dapat melakukan Operasi Tuntas Sengketa.

c. Kasus yang ditangani

Dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa ini terdapat berbagai macam kasus yang ditangani dan jumlah kasus yang ditangani.

d. Tipologi permasalahan

Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani melalui Operasi Tuntas Sengketa.

e. Kasus berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa

Karakteristik pihak yang bersengketa, atau berperkara adalah macam-macam penggolongan pihak di dalam sengketa, konflik dan perkara.

f. Pemetaan masalah berdasarkan sebaran kasus

Pemetaan masalah berdasarkan sebaran kasus adalah informasi mengenai jumlah kasus dan jumlah wilayah administratif yang menjadi Target Operasi dan subyek atau pelaksana Operasi Tuntas Sengketa.

g. Pemetaan masalah berdasarkan waktu penyelesaian

Berdasarkan waktu penyelesaian, waktu yang diperlukan untuk melakukan penanganan Operasi Tuntas Sengketa waktu penanganannya telah ditetapkan.

2. Operasi Sidik Sengketa

Operasi Sidik Sengketa diperuntukkan pada kasus pertanahan yang berindikasi pidana. Dalam masalah pertanahan sering ditemukan aspek-aspek pidana umum yang penanganannya memerlukan kajian peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dapat menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sejalan dengan hal tersebut salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah dengan membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Penyidik Pertanahan. Dalam hal ini ruang lingkup Operasi Sidik Sengketa adalah sebagai berikut :

a. Dasar Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa

Dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa ini, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi, Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota memerlukan peraturan dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai dasar pelaksanaan Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa.

b. Tugas dan Fungsi Tim Ad Hoc

Penanganan penyelesaian Operasi Sidik Sengketa tersebut dilakukan oleh

Tim Ad Hoc Daerah Kabupaten/ Kota yang di bentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional.

c. Administrasi dan kendali Operasi Sidik Sengketa

Bahwa kegiatan Operasi Sidik Sengketa didukung oleh Tim Ad Hoc dan dikendalikan atau disesuaikan dengan hal-hal yang telah ditentukan, beserta dengan administrasi yang telah disediakan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

d. Operasi Sidik Sengketa berdasarkan sebaran kasus

Pemetaan masalah berdasarkan sebaran kasus adalah informasi mengenai jumlah kasus dan jumlah wilayah administratif yang menjadi Target Operasi dan subyek atau pelaksana Operasi Tuntas Sengketa

e. Tindak pidana dalam pelaksanaan Operasi sidik sengketa

Jenis dan macam tindak pidana yang terdapat dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa.

f. Waktu penyelesaian Operasi Sidik Sengketa

Berdasarkan waktu penyelesaiannya, waktu yang diperlukan untuk melakukan penanganan Operasi Sidik Sengketa, waktu penanganannya telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Sidik Sengketa, dilaksanakan oleh seluruh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang terdapat di Republik Indonesia diantaranya Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang meliputi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota yang

berjumlah 35 Kantor Pertanahan. Dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Sidik Sengketa tersebut terdapat beberapa permasalahan di antaranya adalah :

1. Faktor Pendukung Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa
Dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah diatas tentunya ada beberapa faktor yang mendukung, agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan.
2. Faktor Penghambat Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
3. Efektifitas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.
Efektifitas dari Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

BAB 3

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini mempunyai peranan yang sangat penting dalam suatu penelitian. Metode penelitian yang tepat dapat memperlancar proses penelitian dan hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini digunakan pendekatan metode kualitatif.

Menurut Moleong (2008:6) bahwa “Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain”.

Selanjutnya dikemukakan juga oleh Moleong (2007:44) yang menerangkan bahwa:

Penelitian kualitatif itu berakar pada latar alamiah sebagai keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat keutuhan, mengandalkan manusia sebagai alat penelitian, memanfaatkan metode kualitatif, mengadakan analisa data secara induktif, mengarahkan sasaran penelitiannya pada usaha menemukan teori dari dasar, bersifat deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi studi dengan fokus, memiliki seperangkat kriteria untuk memeriksa keabsahan data, rancangan penelitiannya bersifat sementara, dan hasil penelitiannya disepakati oleh kedua belah pihak: peneliti dan subjek penelitian.

Penelitian kualitatif tidak bertujuan untuk menguji atau membuktikan kebenaran suatu teori tetapi dikembangkan dengan data yang dikumpulkan. Digunakannya penelitian ini dengan alasan agar penelitian ini terarah pada Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

3.1 Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris.

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya yang bersifat sekunder, untuk melihat penerapan atau pelaksanaannya melalui suatu penelitian lapangan yang dilakukan dengan sosiologis dan wawancara sehingga diperoleh kejelasan tentang hal yang diteliti (Musnita 2008:57).

Data awal yang diteliti dalam penelitian hukum empiris adalah data sekunder, kemudian dilanjutkan dengan meneliti data primer di lapangan atau dengan melakukan penelitian terhadap pihak yang secara langsung terlibat dengan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Adapun penggunaan metode tersebut dimaksudkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Termasuk kajian yuridis dalam penelitian ini yaitu terkait peraturan pemerintah mengenai pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

3.2 Fokus Penelitian

Pada dasarnya penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong, tetapi dilakukan berdasarkan persepsi seseorang terhadap adanya masalah. Penelitian kualitatif menghendaki ditetapkannya batas atas dasar fokus penelitian. Terdapat beberapa hal yang terliput di dalam pemikiran fokus penelitian antara lain mengenai perumusan latar belakang, studi dan permasalahan. Fokus penelitian juga berarti penentuan luas tidaknya permasalahan dan penetapan batas

penelitian yang dilakukan oleh penulis. Penetapan fokus penelitian merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal ini disebabkan penelitian kualitatif tidak akan dimulai tanpa adanya masalah, baik yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melalui pengetahuan yang diperoleh dari kepustakaan ilmiah.

Menurut Moleong (2008:94) penetapan fokus penelitian mempunyai dua tujuan yaitu:

Ada dua maksud tertentu yang ingin peneliti capai dalam perumusan masalah penelitian dengan jalan memanfaatkan fokus. Pertama, penetapan fokus dapat membatasi studi. Kedua, pemanfaatan fokus itu berfungsi untuk memenuhi kriteria *includi-excludi* atau kriteria masuk-keluar (*inclusionexclusion criteria*) suatu informasi yang baru dalam masyarakat.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. Efektifitas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
2. Faktor yang menjadi pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.
3. Hambatan yang dihadapi Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

Adanya fokus penelitian tersebut diharapkan penelitian yang dilakukan dapat terlaksana dan terfokus pada permasalahan-permasalahan penelitian.

3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Jawa Tengah, yaitu di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jln. Kimangun Sarkoro No.34 C, Semarang Jawa Tengah. Adapun pemilihan lokasi tersebut berdasarkan pada beberapa pertimbangan sebagai berikut:

- a. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah merupakan kantor yang menyelenggarakan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa
- b. Banyaknya masalah sengketa pertanahan di Provinsi Jawa tengah yang belum terselesaikan.

3.4 Sumber Data

Sumber data menyatakan berasal dari mana data penelitian dapat di peroleh.

Didalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data:

3.4.1 Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yaitu perilaku warga masyarakat, melalui penelitian (Soekanto,1986:12). Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber untuk tujuan penelitian. Adapun sumber data tentang penelitian diperoleh penulis melalui wawancara secara langsung baik kepada informan maupun dengan melakukan analisis data-data Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa. Dalam suatu penelitian, responden adalah orang yang diminta memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Keterangan tersebut dapat disampaikan dalam bentuk tulisan, yaitu ketika lisan

dan menjawab pertanyaan ketika di wawancara. Sedangkan Informan adalah orang yang memberikan informasi (Arikunto 2006: 145).

(1) Informan

Informan dalam penelitian ini adalah para pihak pegawai kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Kepala unit I tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa, Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan serta Kepala unit II tim Propinsi Optusta Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.

(2) Responden

Responden dalam penelitian ini adalah masyarakat (individu/badan hukum) yang berada dilingkungan kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang memiliki masalah sengketa pertanahan dan ditangani/diselesaikan dengan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Dari beberapa responden diharapkan terungkap kata-kata dan tindakan pada saat diwawancarai.

Adapun responden dalam penelitian ini yaitu 5 (lima) pihak yang bersengketa berdasarkan kasus sengketa penguasaan dan pemilikan, sengketa penetapan hak dan pendaftaran tanah, sengketa batas atau letak bidang tanah. Serta 5 (lima) pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa yaitu antara orang perorangan, perseorangan dengan badan hukum, perseorangan dengan instansi pemerintah.

3.4.1 Data Sekunder

Selain penggunaan data primer, penulis juga menggunakan data sekunder dalam penelitian yang dilakukan. “Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan” (Soemitro, 1990 : 10), “ antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya” (Soekanto, 1986:12).

Sumber data sekunder yang digunakan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria.
2. TAP MPR IX/ MPR/ 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.
3. Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang BPN-RI
4. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.
5. Kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan POLRI Nomor:3-SKB-BPN RI-2007 Nomor: B/576/III/2007, tentang Penanganan Masalah Pertanahan.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian perlu menggunakan metode pengumpulan data agar data yang diperoleh menjadi objektif. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam pengumpulan data ini adalah metode wawancara, dokumentasi dan pengamatan.

3.5.1 Metode Wawancara.

Ashsofa (2007:95) menyatakan bahwa “Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu”. Terdapat dua pihak di dalam melakukan wawancara yaitu pewawancara dan pihak pemberi informasi, dalam hal ini adalah pegawai kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Melalui wawancara, diharapkan dapat diperoleh gambaran mengenai Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

Teknik wawancara yang digunakan oleh penulis adalah teknik wawancara terarah. Hanitijo (1998:60) dimana “Di dalam wawancara terarah terdapat pengarahan atau struktur tertentu”. Bahwa wawancara yang dilakukan telah dipersiapkan terlebih dahulu untuk memperoleh data primer dengan membatasi aspek-aspek dari masalah yang diperiksa serta membatasi jawaban-jawaban. Metode wawancara ini berupa *interview* yang mendalam terhadap informan. Wawancara mendalam ini dilakukan untuk mencari data-data mengenai objek yang diteliti. Dalam penelitian ini, dilakukan wawancara dengan pihak instansi terkait yakni Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

3.5.2 Dokumentasi

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis. Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, legger, agenda (Arikunto 1998:231). Dokumen yang diperoleh berupa data-data

mengenai target operasi dan kasus-kasus masalah sengketa pertanahan yang ditangani dengan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

3.5.3 Pengamatan (observasi)

Keraf (1979:162) menyatakan bahwa “Metode observasi adalah pengamatan langsung kepada suatu objek yang akan diteliti, observasi dapat dilakukan dalam suatu waktu yang singkat”. Pengamatan ini dilakukan oleh penulis di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah yang beralamat di Jln. Kimangun Sarkoro No.34 C, Semarang Jawa Tengah. Pada kegiatan observasi ini, penulis melakukan pengamatan mengenai prosedur pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Sidik Sengketa di wilayah Jawa Tengah yakni dengan cara mendatangi Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah khususnya Deputi V Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan.


3.6 Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan dan kekeliruan terhadap data-data yang telah terkumpul, perlu sekali untuk dilakukan pengabsahan data yang telah diperoleh. Pengecekan keabsahan data tersebut didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*crebility*) dengan teknik triangulasi, ketekunan pengamatan (Moleong, 2009: 324). Triangulasi merupakan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada (Moleong, 2009: 331).


Teknik triangulasi yang dilakukan oleh peneliti adalah melalui triangulasi dengan sumber, dengan cara membandingkan data-data yang telah diperoleh dari pengamatan langsung dilapangan atau pengamatan, data dari hasil wawancara langsung terhadap pihak yang memiliki kasus sengketa pertanahan dan ditangani dengan Operasi Tuntas sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Sedangkan ketekunan dalam penelitian dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara teliti, rinci, hati-hati, dan secara terus-menerus dalam kurun waktu yang telah ditentukan, diikuti dengan wawancara terhadap para pihak yang terkait dengan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Setelah melakukan wawancara, Peneliti kemudian membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan.

Dalam penelitian ini penulis hanya menggunakan perbandingan yaitu:

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara



2. Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan



3.7 Model Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti disarankan data (Moleong 2001:103). Analisis data menggunakan metode deskriptif kualitatif, dimana pembahasan penelitian serta hasilnya diuraikan melalui kata-kata berdasarkan data empiris yang diperoleh. Analisis data dalam penelitian kualitatif berlangsung secara interaktif, dimana pada setiap tahapan kegiatan tidak berjalan sendiri-sendiri. Tahap penelitian dilakukan sesuai dengan kegiatan yang direncanakan. Untuk menganalisis data dalam penelitian ini, digunakan langkah-langkah (Miles 1992:15-19) :

3.4.1 Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan yang dilakukan terhadap berbagai jenis dan bentuk data yang ada dilapangan kemudian data tersebut dicatat.

3.4.2 Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan data kasar yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan (Miles 1992:17). Dalam penelitian ini, proses reduksi data sumber data wawancara dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara, pengamatan dan dokumentasi kemudian dipilih dan dikelompokan berdasarkan kemiripan data.


3.4.3 Penyajian Data

Penyajian data adalah pengumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (Miles 1992:18). Dalam hal ini, data yang telah dikategorikan kemudian diorganisasikan sebagai bahan penyajian data. Penyajian data merupakan analisis dalam bentuk matriks, networks, chart, atau grafis. Sehingga peneliti dapat menguasai data. Adapun data tersebut disajikan secara deskriptif yang didasarkan pada aspek yang teliti yaitu Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

3.4.4 Verifikasi Data

Verifikasi data adalah sebagian dari suatu kegiatan utuh, artinya makna yang muncul dari data telah disajikan dan diuji kebenarannya, kekokohnya dan kecocokannya (Miles 1992:19).

Bagan 3.3 Skema analisis data menurut Miles dan Huberman :



BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Lokasi Penelitian

4.1.1.1 Gambaran Umum Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah adalah instansi vertikal Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional, dan dipimpin oleh Kepala. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 1 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (PKBPN RI) No. 4 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia (PKBPN RI) tersebut, Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional yang dalam hal ini di wilayah Propinsi Jawa Tengah.

Dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa tugas pokok Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional adalah melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Badan Pertanahan Nasional di Propinsi yang bersangkutan. Sedangkan fungsi yang diemban adalah menyiapkan dan melaksanakan pengukuran / pemetaan

bidang tanah, hak dan pendaftaran tanah, pengaturan dan penataan pertanahan, pengendalian dan pemberdayaan masyarakat, sengketa/ konflik dan perkara serta kegiatan ketatausahaan. (Brosur Kantor Wilayah BPN Propinsi Jawa Tengah).

Susunan Organisasi dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sebagaimana terdapat dalam Pasal 29 ayat (2) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional (PKBPN) RI No. 4 Tahun 2006, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yaitu Bapak Ir. Djoko Dwi Tjiptanto, yang dalam hal ini membawahi:

- 1) Bagian Tata Usaha; bapak Suprastowo, SH
 - 2) Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan; bapak Ir. Yuswanto Dwi Krismanto.
 - 3) Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah; bapak Indra Iriansyah, SH
 - 4) Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan; bapak Santono, SH
 - 5) Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat; bapak Khamdan Ambari, SH
 - 6) Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan ; bapak Ir. Suyono, SH
- 1) Bagian Tata Usaha sebagaimana terdapat dalam Pasal 7 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, terdiri dari:
- a) Subbagian Perencanaan dan Keuangan; ibu Umi Hayati, SE
 - b) Subbagian Kepegawaian; bapak Siyamto, A.Ptnh., M.Si
 - c) Subbagian Umum dan Informasi; bapak Drs. Saroji

- 2) Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan sebagaimana terdapat dalam Pasal 11 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, terdiri dari:
 - a) Seksi Pengukuran dan Pemetaan Dasar; bapak Imawan Abdul Ghofur, S.T., M.Si
 - b) Seksi Pemetaan Tematik; bapak Ir. Tri Wibowo
 - c) Seksi Pengukuran Bidang; ibu Dra. Rita Swietenia, M.Si
 - d) Seksi Survei Potensi Tanah; bapak Rudy Kiswandi, S.Si., M.Si
- 3) Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sebagaimana terdapat dalam Pasal 15 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, terdiri dari:
 - a) Seksi Penetapan Hak Tanah Perorangan; bapak Sugiarto, SH
 - b) Seksi Penetapan Hak Tanah Badan Hukum; ibu Sri Hartini, SH., M.Eng
 - c) Seksi Pengaturan Tanah Pemerintah; bapak Karsono, A.Ptnh, SH
 - d) Seksi Pendaftaran, Peralihan, Pembebanan Hak dan Pejabat Pembuat Akta Tanah; bapak Abdul Aziz, S.H
- 4) Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 19 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, terdiri dari:
 - a) Seksi Penatagunaan Tanah; bapak Untung Subagyo, A.ptnh.
 - b) Seksi Penataan Kawasan Tertentu; bapak Ir. Ahmad Taufik
 - c) Seksi Landreform; bapak Ir. Ganef Rosana, SE
 - d) Seksi Konsolidasi Tanah; bapak Syamsul Hidayat, SH
- 5) Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana terdapat dalam Pasal 23 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, terdiri dari:

- a) Seksi Pengendalian Pertanahan; bapak Agung Wibowo, SH., M.M
 - b) Seksi Pemberdayaan Masyarakat; bapak Agus Nugroho, S.SiT
- 6) Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana terdapat dalam Pasal 27 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, terdiri dari:
- a) Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan; bapak Eko Jauhari, SH., M.kn
 - b) Seksi Pengkajian, Penanganan Perkara Pertanahan; bapak Priyo Harsono, SH (Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah 2011)

4.1.1.2 Pelaksanaan Tugas Masing-Masing Seksi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Agar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat khususnya di bidang pertanahan terpenuhi dan tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugasnya, maka masing-masing seksi yang ada di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah memiliki tugas masing-masing sebagaimana tertuang dalam PKBPN RI No. 4 Tahun 2006, yaitu:

1) Bagian Tata Usaha (TU)

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif kepada semua satuan organisasi Kanwil BPN, serta menyiapkan bahan evaluasi kegiatan, penyusunan program, dan peraturan perundang-undangan. Sebagaimana dalam Pasal 5 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006.

2) Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan (SPP)

Bidang Survei, Pengukuran, dan Pemetaan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan survei, pengukuran, dan pemetaan bidang tanah, ruang, dan perairan; perapatan kerangka dasar, pengukuran batas kawasan/wilayah, pemetaan tematik, dan survei potensi tanah, pembinaan surveyor berlisensi. (Pasal 9 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006).

3) Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah (HTPT)

Dalam Pasal 13 PKBPN Republik Indonesia No. 4 Tahun 2006 dapat dijelaskan bahwa, Bidang Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah mempunyai tugas mengkoordinasikan, dan melaksanakan penyusunan program, pemberian perijinan, pengaturan tanah pemerintah, pembinaan, pengaturan, dan penetapan hak tanah, pembinaan pendaftaran hak atas tanah, dan komputersasi pelayanan.

4) Bidang Pengaturan dan Penataan Pertanahan

Tugas Seksi ini diatur dalam Pasal 17 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006 yaitu Mengkoordinasikan dan melaksanakan urusan penatagunaan tanah, penataan pertanahan wilayah pesisir, pulau-pulau kecil, perbatasan, dan kawasan tertentu lainnya, landreform, dan konsolidasi tanah.

5) Bidang Pengendalian dan Pemberdayaan Masyarakat (PM)

Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan penyusunan program pengendalian pertanahan, pengelolaan tanah negara, tanah terlantar dan tanah kritis serta pemberdayaan masyarakat. Pasal 21 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006.

6) Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas mengkoordinasikan dan melaksanakan pembinaan teknis penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan. (Pasal 25 PKBPN RI No. 4 Tahun 2006). Tugas dari masing-masing dalam Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara memiliki perbedaan dalam kajiannya, dimana untuk menyiapkan bahan dan melakukan kegiatan penanganan sengketa, konflik, dan perkara pertanahan.

4.1.2 Efektifitas Pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Dikeluarkannya Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006: “Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan” dibentuknya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan memiliki tugas merumuskan dan melaksanakan Kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan dan berfungsi menyelenggarakan pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan.

4.1.2.1 Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Penanganan masalah pertanahan dengan Operasi Tuntas Sengketa pada dasarnya adalah penyelesaian di luar litigasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip *Win-win solution*, yang diharapkan penyelesaiannya secara memuaskan dan diterima semua pihak.

Dengan menilik salah satu fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya. Dalam melaksanakan penanganan atau penyelesaian masalah pertanahan melalui mediasi Badan Pertanahan Nasional telah mengeluarkan Petunjuk Teknis Nomor : 5/ JUKNIS/ D.V5/ 2007 tentang Mekanisme Pelaksanaan Mediasi.

Operasi Tuntas Sengketa adalah operasi yang menitikberatkan pada sengketa pertanahan yang tidak ada unsur pidana di dalamnya. Jangka waktu menuntaskan permasalahan pertanahan dengan Operasi Tuntas Sengketa ini jangka waktu penyelesaiannya adalah 2 (dua) bulan atau selama 60 hari.

Dalam pelaksanaannya banyak masyarakat yang memilih menggunakan jalur Mediasi. Mediasi adalah salah satu proses alternatif penyelesaian masalah dengan bantuan pihak ketiga (mediator) dan prosedur yang disepakati oleh para pihak dimana mediator memfasilitasi untuk dapat tercapai suatu solusi yang saling menguntungkan para pihak. Sedangkan Mediator adalah orang atau pejabat yang ditunjuk dari jajaran Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, apabila dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa, maka sangat baik jika diselesaikan melalui cara musyawarah (mediasi).


Penyelesaian ini seringkali Badan Pertanahan Nasional diminta sebagai mediator di dalam menyelesaikan sengketa hak atas tanah, secara damai saling menghormati pihak-pihak yang bersengketa. Untuk itu diperlukan sikap tidak memihak serta tidak melakukan tekanan-tekanan, akan tetapi tidak berarti bahwa mediator tersebut harus bersikap pasif. Mediator harus mengemukakan beberapa cara penyelesaian, menunjukkan kelemahan-kelemahan serta kesulitan-kesulitan yang mungkin timbul, yang dikemukakan kepada para pihak. Musyawarah ini apabila dilakukan, harus pula memperhatikan tata cara formal yang telah diatur Badan Pertanahan Nasional dalam Petunjuk Teknis No.5/JUKNIS/D.V/2007 tentang mekanisme pelaksanaan mediasi seperti surat pemanggilan, Berita Acara atau notulen rapat, akta atau pernyataan perdamaian yang berguna sebagai bukti bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Berkenaan dengan itu, bilamana penyelesaian secara musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus pula disertai dengan bukti tertulis, yaitu dari surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian dituangkan dalam akta yang bila perlu dibuat di hadapan Notaris sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna.

4.1.2.1.1 Struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di lingkungan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang meliputi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota yang berjumlah 35 Kantor Pertanahan ini memerlukan suatu koordinasi diantara bidang-bidang yang ada dalam susunan tugas dan wewenang, sesuai dengan tingkat kedudukan yang digariskan undang-undang, pembagian tugas dan wewenang yang jelas ini sangat penting agar pelaksanaan operasi tuntas sengketa dapat berjalan dengan baik dan sesuai prosedur dalam undang-undang. Untuk memberi sebuah gambaran yang jelas tentang pelaksanaan operasi tuntas sengketa di Propinsi Jawa Tengah berikut ini adalah rangkaian gambar Struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa.

Gambar 1.
Struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa



Sumber Data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Berikut ini adalah keterangan Struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa dengan rincian sebagai berikut :

1. Ketua Tim Propinsi Optusta adalah Kakanwil BPN Propinsi
2. Ketua Pengawas Tim Propinsi Optusta adalah Ketua Bidang IV;
3. Ketua Harian Tim Propinsi Optusta adalah Kabid V
4. Kepala Anev Tim Propinsi Optusta adalah Kabag Tata Usaha
5. Pendukung Teknis Tim Propinsi Optusta adalah Kabid I, II dan III;

6. Sekretariat Optusta adalah Sub bagian Tata Usaha;
7. Kepala unit I Tim Propinsi Optusta adalah Kasi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan (sebagai pelaksana Optusta)
8. Ketua Tim Kabupaten/ Tim Kota/ Tim Kota Administrasi Optusta adalah Kepala kantor pertanahan
9. Kepala Unit II Tim Propinsi Optusta adalah Kasi Pengkajian dan Penanganan Perkara Pertanahan (sebagai pelaksana Optusta).


4.1.2.1.2 Dasar Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa

Dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa ini sebuah operasi harus mempunyai dasar yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaan ini tentunya memerlukan sebuah dasar peraturan serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, agar dapat melakukan Operasi Tuntas Sengketa.

Berikut ini adalah gambar dasar proses pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan pada tingkat Kabupaten/ Kota :

Gambar 2.

Bagan Dasar Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa



Sumber Data : Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah

Dari gambar di atas dapat diketahui dasar pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa adalah :

1. Dimulai dari penetapan Target Operasi (TO) oleh BPN RI, jika dalam pelaksanaan operasi tersebut terdapat kasus lebih dari Target Operasi yang ditetapkan maka masuk dalam Target Operasi tambahan.
2. Kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menetapkan Target Operasi dari BPN RI.
3. Kantor Peratanahan Kabupaten/Kota melakukan penetapan target operasi.
4. Perintah operasi dari BPN RI untuk melakukan operasi
5. Dalam pelaksanaan operasi terdapat dua jenis yaitu Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.
6. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa meliputi penyelesaian sengketa pertanahan yang tidak terdapat unsur pidana di dalamnya. Dalam penyelesaian ini melalui dua cara :
 - a. Non litigasi
 - b. Litigasi atau peradilan
7. Dalam pelaksanaan melalui jalur non litigasi penyelesaian sengketa dilakukan dengan jalan mediasi dan musyawarah.
8. Sedangkan penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi atau peradilan dapat disarankan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan Negeri (PN) atau PTUN kepada pihak yang bersengketa.

4.1.2.1.3 Data Faktual Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dilaksanakan diseluruh Propinsi di Republik Indonesia yang di mulai pada tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa ini pada dasarnya adalah penyelesaian di luar litigasi, sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Salah satu alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip *win-win solution* yang diharapkan penyelesaiannya secara memuaskan dan diterima semua pihak.

Dengan menilik salah satu fungsi Deputi Bidang Pengkajian dan Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 345 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 adalah pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi, dan lainnya. Pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa, telah memberi suatu terobosan baru oleh Badan Pertanahan Nasional dalam menindaklanjuti permasalahan peratanahan yang semakin banyak terjadi akhir-akhir ini, dan cenderung berujung pada kekerasan. Berikut ini adalah daftar Kabupaten atau Kota yang melakukan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011:

Tabel. 1

Kasus yang di tangani melalui Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2008-2011

No	Kantor Pertanahan	Jumlah Kasus			
		2008	2009	2010	2011
1	Kota Semarang	8	6	3	9
2	Kab. Semarang	6	1	2	3
3	Kota. Salatiga	5	2	1	3
4	Kab. Kendal	12	9	6	4
5	Kab. Demak	7	4	3	8
6	Kab. Grobogan	3	1	2	1
7	Kab. Pati	4	3	1	1
8	Kab. Kudus	29	4	7	11
9	Kab. Blora	5	2	1	3
10	Kab. Jepara	5	2	1	3
11	Kab. Rembang	3	4	1	4
12	Kota Surakarta	5	4	8	1
13	Kab. Boyolali	8	2	3	2
14	Kab. Klaten	5	3	2	1
15	Kab. Wonogiri	9	4	2	3
16	Kab. Sukoharjo	6	1	1	4
17	Kab. Sragen	7	3	1	3
18	Kab. Karanganyar	5	3	2	3
19	Kota Magelang	4	3	0	4
20	Kab. Magelang	11	6	5	3
21	Kab. Temanggung	6	6	1	2
22	Kab. Kebumen	5	4	8	17
23	Kab. Purworejo	5	6	4	4
24	Kab. Wonosobo	5	3	1	2
25	Kota Pekalongan	6	4	1	1
26	Kab. Pekalongan	7	3	2	4
27	Kab. Batang	9	2	1	1
28	Kab. Pemasang	5	4	0	0
29	Kota Tegal	6	2	2	3
30	Kab. Tegal	6	6	3	4
31	Kab. Brebes	13	2	2	1
32	Kab. Banyumas	6	5	2	5
33	Kab. Banjarnegara	5	4	3	6
34	Kab. Purbalingga	6	3	2	5
35	Kab. Cilacap	5	5	1	12
Jumlah		242	126	85	141

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Dari jumlah kasus di atas yang ditangani melalui Operasi Tuntas Sengketa tahun 2008-2011 dapat dianalisa dengan membuat gambaran pemetaan masalah pertanahan. Pemetaan masalah pertanahan adalah proses pengkajian, penyusunan, pengolahan dan penyajian data sengketa, konflik dan perkara yang menggambarkan atau menginformasikan tentang tipologi, jumlah kasus, jumlah sebaran kasus berdasarkan wilayah administratif (Propinsi, Kabupaten / Kota / Kotamadya, Kecamatan, Kelurahan/ Desa), jumlah sebaran kasus berdasarkan dengan karakteristik pihak-pihak yang bersengketa, dan berdasarkan jangka waktu penanganan / penyelesaian sengketa pertanahan.

4.1.2.1.4 Tipologi Permasalahan

Tipologi Masalah Pertanahan adalah jenis sengketa, konflik dan atau perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan dan ditangani melalui Operasi Tuntas Sengketa terdiri dari masalah yang berkaitan dengan :

1. Penguasaan dan Pemilikan Tanah

Penguasaan dan pemilikan tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status penguasaan di atas tanah tertentu yang tidak atau belum dilekati hak (tanah Negara), maupun yang telah dilekati hak oleh pihak tertentu.

2. Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah

Penetapan hak dan pendaftaran tanah yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai proses penetapan hak dan pendaftaran tanah yang merugikan pihak lain sehingga menimbulkan anggapan tidak sahnya penetapan atau perijinan di bidang pertanahan.

3. Batas atau Letak Bidang Tanah

Batas atau letak bidang tanah yaitu perbedaan pendapat, nilai kepentingan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah yang diakui satu pihak yang telah ditetapkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia maupun yang masih dalam proses penetapan batas.

4. Pengadaan Tanah

Pengadaan tanah yaitu perbedaan pendapat, kepentingan, persepsi atau nilai mengenai status hak tanah yang perolehannya berasal proses pengadaan tanah, atau mengenai keabsahan proses, pelaksanaan pelepasan atau pengadaan tanah dan ganti rugi.

5. Tanah Obyek Landreform

Tanah obyek landreform yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai prosedur penegasan, status penguasaan dan pemilikan, proses penetapan ganti rugi, penentuan subyek obyek dan pembagian tanah obyek Landreform.

6. Tuntutan Ganti Rugi Tanah Partikelir

yaitu perbedaan persepsi, pendapat, kepentingan atau nilai mengenai Keputusan tentang kesediaan pemerintah untuk memberikan ganti kerugian atas tanah partikelir yang dilikwidasi.

7. Tanah Ulayat

Tanah ulayat yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai status ulayat dan masyarakat hukum adat di atas

areal tertentu baik yang telah diterbitkan hak atas tanah maupun yang belum, akan tetapi dikuasai oleh pihak lain.

8. Pelaksanaan Putusan Pengadilan

Pelaksanaan putusan pengadilan yaitu perbedaan persepsi, nilai atau pendapat, kepentingan mengenai Putusan Badan Peradilan yang berkaitan dengan subyek atau obyek hak atas tanah atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

Tipologi masalah pertanahan yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa ini didasarkan pada Petunjuk Teknis Nomor 01/JUKNIS/D.V/2007 tentang pemetaan masalah dan akar masalah pertanahan tahun 2007 Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia di dalam Keputusan Kepala BPN No.34 Tahun 2007 tentang Penyelesaian Masalah Pertanahan. Berdasarkan Tipologi masalah pertanahan di atas selanjutnya dapat dibuat gambaran mengenai kasus pertanahan yang banyak terjadi di masyarakat, dalam hal ini adalah di Propinsi Jawa Tengah yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa. Untuk memudahkan dalam menganalisa Tipologi permasalahan tanah dengan adanya program Operasi Tuntas Sengketa ini dapat melihat tabel dari tahun 2008-2011 berikut ini :

Tabel. 2**Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2008**

No	Tipologi	Jumlah Kasus	Prosentase
1	Masalah penguasaan dan pemilikan	200	82,7%
2	Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah	6	2,4%
3	Masalah batas/ letak bidang tanah	35	14,5%
4	Masalah ganti rugi tanah ex partikelir	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-
8	Pelaksanaan putusan pengadilan	1	0,4%
Jumlah		242	100%

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*


Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di propinsi jawa tengah tahun 2008, kasus dengan tipologi masalah sengketa penguasaan dan pemilikan tanah menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 200 kasus, sedangkan tipologi sengketa mengenai letak atau batas bidang tanah sebanyak 35 kasus, selanjutnya tipologi sengketa masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah sebanyak 6 kasus dan masalah pelaksanaan putusan pengadilan sebanyak 1 kasus. Dari hal ini dapat melihat dan menyimpulkan bahwa kasus yang sering terjadi dimasyarakat adalah masalah sengketa penguasaan dan pemilikan tanah, sengketa masalah letak atau batas bidang

tanah. Sedangkan kasus dengan tipologi masalah tanah ulayat, tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah tidak ada kasus yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Berikut ini adalah grafik jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008:

Grafik.1

Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2008



Sumber data : Kanwil BPN Jawa Tengah

Keterangan:

- A. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah
- B. Masalah Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- C. Masalah batas/letak bidang tanah
- D. Masalah ganti rugi tanah ex partikelir
- E. Masalah tanah ulayat
- F. Masalah tanah obyek landreform
- G. Masalah pengadaan tanah
- H. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan

Berdasarkan grafik diatas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008, berdasarkan tipologi permasalahan yang sering terjadi adalah :

1. Masalah mengenai penguasaan dan pemilikan tanah, jumlah 200 kasus dengan prosentase mencapai 82,7%,
2. Masalah mengenai letak batas atau bidang tanah, jumlah 35 kasus dengan prosentase mencapai 14,5%
3. Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah, jumlah 6 kasus dengan prosentase mencapai 2,4%
4. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan, jumlah 1 kasus dengan prosentase mencapai 0,4%

Berdasarkan data di atas dapat dicermati dan disimpulkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi dimasyarakat pada tahun 2008 adalah masalah sengketa penguasaan tanah, kemudian sengketa masalah mengenai letak atau batas bidang tanah. Kasus sengketa dengan tipologi masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah serta masalah pelaksanaan putusan pengadilan hanya ada beberapa kasus saja. Sedangkan untuk kasus sengketa dengan tipologi masalah tanah ulayat, masalah ganti rugi exartikelir, dan masalah tanah obyek landreform, serta masalah pengadaan tanah tidak ada kasus yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Tabel. 3

Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2009

No	Tipologi	Jumlah Kasus	Prosentase
1	Masalah penguasaan dan pemilikan	111	88,1%
2	Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah	5	4%
3	Masalah batas/ letak bidang tanah	10	7,9%
4	Masalah ganti rugi tanah ex partikelir	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-
8	Pelaksanaan putusan pengadilan	-	-
Jumlah		126	100%

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*


Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di propinsi jawa tengah tahun 2009, kasus dengan tipologi masalah sengketa penguasaan dan pemilikan tanah menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 111 kasus, sedangkan tipologi sengketa mengenai letak batas atau bidang tanah sebanyak 10 kasus, selanjutnya tipologi sengketa masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah sebanyak 5 kasus. Dari hal ini dapat melihat dan menyimpulkan bahwa kasus yang sering terjadi dimasyarakat adalah masalah penguasaan tanah dan masalah batas/ letak bidang tanah, serta masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah Sedangkan kasus dengan tipologi masalah

masalah ganti rugi tanah ex partikelir, masalah tanah ulayat, masalah tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah, serta pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada kasus yang diselesaikan melalui operasi tuntas sengketa.

Berikut ini adalah grafik jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2009 :

Grafik.2

Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2009



Sumber data : Kanwil BPN Jawa Tengah

Keterangan:

- A. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah
- B. Masalah Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- C. Masalah batas/letak bidang tanah
- D. Masalah ganti rugi tanah ex partikelir
- E. Masalah tanah ulayat
- F. Masalah tanah obyek landreform
- G. Masalah pengadaan tanah
- H. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan

Berdasarkan grafik diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2009, berdasarkan dengan tipologi permasalahan yang sering terjadi adalah :

1. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah, jumlah 111 kasus dengan prosentase mencapai 88,1%,
2. Masalah mengenai letak batas atau bidang tanah, jumlah 10 kasus dengan prosentase mencapai 7,9%
3. Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah, jumlah 5 kasus dengan prosentase mencapai 4%.

Berdasarkan data di atas dapat dicermati dan disimpulkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi dimasyarakat tahun 2009 adalah masalah penguasaan dan pemilikan tanah, kemudian sengketa masalah mengenai letak batas atau bidang tanah, serta masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah hanya ada beberapa kasus saja. Sedangkan kasus dengan tipologi masalah tanah ulayat, masalah tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah serta masalah pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada kasus yang di tangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Tabel. 4**Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2010**

No	Tipologi	Jumlah Kasus	Prosentase
1	Masalah penguasaan dan pemilikan	72	84,7%
2	Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah	4	4,7%
3	Masalah batas/ letak bidang tanah	9	10,6%
4	Masalah ganti rugi tanah ex partikelir	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-
8	Pelaksanaan putusan pengadilan	-	-
Jumlah		85	100%

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*


Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di propinsi jawa tengah tahun 2010, kasus dengan tipologi masalah sengketa penguasaan dan pemilikan tanah menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 72 kasus, sedangkan tipologi sengketa mengenai letak batas atau bidang tanah sebanyak 9 kasus, selanjutnya tipologi sengketa masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah sebanyak 4 kasus. Dari hal ini dapat melihat dan menyimpulkan bahwa kasus yang sering terjadi dimasyarakat adalah masalah penguasaan tanah dan masalah batas/letak bidang tanah,serta masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah. Sedangkan kasus dengan tipologi Masalah

ganti rugi tanah ex partikelir, masalah tanah ulayat, tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah, pelaksanaan putusan pengadilan, tidak ada kasus yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Berikut ini adalah grafik jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2010 :

Grafik.3

Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2010



Sumber data : Kanwil BPN Jawa Tengah

Keterangan:

- A. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah
- B. Masalah Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- C. Masalah batas/letak bidang tanah
- D. Masalah ganti rugi tanah ex partikelir
- E. Masalah tanah ulayat
- F. Masalah tanah obyek landreform
- G. Masalah pengadaan tanah
- H. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan

Berdasarkan grafik diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2010, berdasarkan tipologi permasalahan yang sering terjadi adalah :

1. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah, jumlah 72 kasus dengan prosentase mencapai 84,7%,
2. Masalah mengenai letak batas atau bidang tanah, jumlah 9 kasus dengan prosentase mencapai 10,6%
3. Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah, jumlah 4 kasus dengan prosentase mencapai 4,7%

Berdasarkan data di atas dapat dicermati dan disimpulkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi dimasyarakat adalah masalah penguasaan dan pemilikan tanah serta hanya ada beberapa kasus sengketa mengenai masalah mengenai letak batas atau bidang tanah. Sedangkan kasus dengan tipologi masalah tanah ulayat, masalah ganti rugi expartikelir, masalah tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah serta masalah pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada kasus yang ditangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Tabel. 5**Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2011**

No	Tipologi	Jumlah Kasus	Prosentase
1	Masalah penguasaan dan pemilikan	116	82,3%
2	Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah	3	2,1%
3	Masalah batas/ letak bidang tanah	22	15,6%
4	Masalah ganti rugi tanah ex partikelir	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-
8	Pelaksanaan putusan pengadilan	-	-
Jumlah		141	100%

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*


Berdasarkan tabel diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di propinsi jawa tengah tahun 2010, kasus dengan tipologi masalah sengketa penguasaan dan pemilikan tanah menduduki peringkat tertinggi atau yang teratas dengan jumlah 116 kasus, sedangkan tipologi sengketa mengenai letak batas atau bidang tanah sebanyak 22 kasus, selanjutnya tipologi sengketa masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah sebanyak 2 kasus. Dari hal ini dapat melihat dan menyimpulkan bahwa kasus yang sering terjadi dimasyarakat adalah masalah penguasaan dan pemilikan tanah, masalah batas / letak bidang tanah, serta masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah. Sedangkan

kasus dengan tipologi masalah Masalah ganti rugi tanah ex partikelir, masalah tanah ulayat, masalah tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah, masalah pelaksanaan putusan pengadilan, tidak ada kasus yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Berikut ini adalah grafik jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2011 :

Grafik.4

Grafik Jumlah Kasus Berdasarkan Tipologi Permasalahan tahun 2011



Sumber data : Kanwil BPN Jawa Tengah

Keterangan:

- A. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah
- B. Masalah Prosedur Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah
- C. Masalah batas/letak bidang tanah

- D. Masalah ganti rugi tanah ex partikelir
- E. Masalah tanah ulayat
- F. Masalah tanah obyek landreform
- G. Masalah pengadaan tanah
- H. Masalah pelaksanaan putusan pengadilan

Berdasarkan grafik diatas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2011, berdasarkan tipologi permasalahan yang sering terjadi adalah :

1. Masalah Penguasaan dan Pemilikan tanah, jumlah 116 kasus dengan prosentase mencapai 82,3%,
2. Masalah mengenai letak batas atau bidang tanah, jumlah 22 kasus dengan prosentase mencapai 15,6%
3. Masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah, jumlah 3 kasus dengan prosentase mencapai 2,1%

Berdasarkan data di atas dapat dicermati dan disimpulkan bahwa kasus yang paling banyak terjadi dimasyarakat adalah masalah penguasaan dan pemilikan tanah serta ada beberapa kasus sengketa mengenai masalah letak atau batas bidang tanah. Sedangkan kasus dengan tipologi masalah tanah ulayat, masalah ganti rugi ex partikelir, masalah tanah obyek landreform dan masalah pengadaan tanah serta masalah pelaksanaan putusan pengadilan tidak ada kasus yang ditangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

4.1.2.1.5 Jumlah Sebaran Kasus Berdasarkan Karakteristik Pihak-pihak yang Bersengketa

Karakteristik pihak yang bersengketa, berkonflik dan atau berperkara adalah macam-macam penggolongan pihak di dalam sengketa, konflik dan perkara. Terdapat 9 (sembilan) karakteristik pihak yang bersengketa, berkonflik dan atau berperkara yang ditangani melalui Operasi Tuntas Sengketa yaitu :

1. Orang Perseorangan
2. Perseorangan dengan badan hukum,
3. Perseorangan dengan Instansi Pemerintah,
4. Badan Hukum dengan Badan Hukum
5. Badan Hukum dengan Instansi Pemerintah,
6. Badan Hukum dengan Masyarakat,
7. Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN/ BUMD
8. Instansi Pemerintah dengan Masyarakat,
9. Masyarakat dengan Masyarakat (Kelompok).

Berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa di atas untuk mempermudah dalam penelitian mengenai pihak-pihak yang sering bersengketa atau kasus-kasus yang mencuat di masyarakat, kemudian selanjutnya akan diuraikan gambaran mengenai karakteristik pihak-pihak yang sering melakukan sengketa. Untuk memudahkan menganalisa hal tersebut berikut ini adalah tabel para pihak yang bersengketa yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 yang meliputi, jumlah kasus berdasarkan tipologi serta para pihak yang bersengketa. Adapun ringkasan tabel pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa pada tahun 2008-2011 di Propinsi Jawa Tengah berdasarkan karakteristik pihak

dan tipologi permasalahan sengketa pertanahan, berdasarkan data di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 adalah sebagai berikut:

Tabel 6.

Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi tahun 2008

No	Tipologi	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Masalah Penguasaan dan Pemilikan	186	6	5	2	-	-	1	-	-
2	Masalah Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	6	-	-	-	-	-	-	-	-
3	Masalah batas/letak bidang Tanah	30	1	3	-	-	-	1	-	-
4	Masalah ganti rugi tanah ex Partikelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Masalah pelaksanaan putusan pengadilan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	223	7	8	2	-	-	2	-	-

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Keterangan:

- A. Orang perorangan.
- B. Perorangan dengan Badan Hukum
- C. Perorangan dengan Instansi Pemerintah
- D. Badan Hukum dengan Badan Hukum
- E. Badan hukum dengan instansi pemerintah
- F. Badan hukum dengan masyarakat

G. Instansi Pemerintah dengan Instansi pemerintah/ BUMN

H. Instansi Pemerintah dengan Masyarakat

I. Masyarakat dengan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas sebaran pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah berdasarkan tipologi yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa di propinsi jawa tengah tahun 2008 meliputi :

- | | |
|---|-----------|
| a. Orang Perorangan (Individu dengan Individu)
kasus | : 223 |
| b. Perorangan dengan Badan Hukum | : 7 kasus |
| c. Perorangan dengan Instansi Pemerintah | : 8 kasus |
| d. Badan Hukum dengan Badan Hukum | : 2 kasus |
| e. Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN | : 2 kasus |

Dengan demikian pihak yang paling berpotensi menimbulkan masalah adalah orang perorangan (Individu dengan Individu). Kemudian hanya ada beberapa masalah sengketa berdasarkan pihak yang bersengketa antara perorangan dengan instansi pemerintah, Perorangan dengan Badan Hukum, Badan Hukum dengan Badan Hukum, Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN. Sedangkan mengenai pihak yang bersengketa antara Badan Hukum dengan Pemerintah, Badan Hukum dengan Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Masyarakat tidak ada kasus yang ditangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Data di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mengenai pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan tipologi tahun 2009 adalah sebagai berikut:

Tabel 7.**Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi tahun 2009**

No	Tipologi	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Masalah Penguasaan dan Pemilikan	104	3	4	-	-	-	-	-	-
2	Masalah Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	2	2	1	-	-	-	-	-	-
3	Masalah batas/letak bidang Tanah	10	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Masalah ganti rugi tanah ex Partikelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Masalah pelaksanaan putusan pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	116	5	5	-	-	-	-	-	-

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Keterangan:

- A. Orang perorangan.
- B. Perorangan dengan Badan Hukum
- C. Perorangan dengan Instansi Pemerintah
- D. Badan Hukum dengan Badan Hukum
- E. Badan hukum dengan instansi pemerintah
- F. Badan hukum dengan masyarakat
- G. Instansi Pemerintah dengan Instansi pemerintah/ BUMN
- H. Instansi Pemerintah dengan Masyarakat
- I. Masyarakat dengan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas sebaran pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah berdasarkan tipologi yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa di propinsi jawa tengah tahun 2009 meliputi :

- a. Orang Perorangan (Individu dengan Individu) : 116 kasus
- b. Perorangan dengan Badan Hukum : 5 kasus
- c. Perorangan dengan Instansi Pemerintah : 5 kasus

Dengan demikian pihak yang paling berpotensi menimbulkan masalah adalah orang perorangan (Individu dengan Individu). Hanya ada beberapa masalah sengketa berdasarkan pihak yang bersengketa antara Perorangan dengan Badan Hukum, Perorangan dengan Instansi Pemerintah. Sedangkan mengenai pihak yang bersengketa antara Badan Hukum dengan Pemerintah, Badan Hukum dengan Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Masyarakat tidak ada kasus yang ditangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Data di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mengenai pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan tipologi tahun 2010 adalah sebagai berikut:

Tabel 8.**Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi tahun 2010**

No	Tipologi	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Masalah Penguasaan dan Pemilikan	68	1	3	-	-	-	-	-	-
2	Masalah Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	2	1	1	-	-	-	-	-	-
3	Masalah batas/letak bidang Tanah	6	2	1	-	-	-	-	-	-
4	Masalah ganti rugi tanah ex Partikelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Masalah pelaksanaan putusan pengadilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	76	4	5	-	-	-	-	-	-

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Keterangan:

- A. Orang perorangan.
- B. Perorangan dengan Badan Hukum
- C. Perorangan dengan Instansi Pemerintah
- D. Badan Hukum dengan Badan Hukum
- E. Badan hukum dengan instansi pemerintah
- F. Badan hukum dengan masyarakat
- G. Instansi Pemerintah dengan Instansi pemerintah/ BUMN

H. Instansi Pemerintah dengan Masyarakat

I. Masyarakat dengan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas sebaran pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah berdasarkan tipologi yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa di propinsi Jawa tengah tahun 2010 meliputi :

- a. Orang Perorangan (Individu dengan Individu) : 76 kasus
- b. Perorangan dengan Badan Hukum : 4 kasus
- c. Perorangan dengan Instansi Pemerintah : 5 kasus

Dengan demikian pihak yang paling berpotensi menimbulkan masalah adalah orang perorangan (individu antar individu). Hanya ada beberapa masalah sengketa berdasarkan pihak yang bersengketa antara Perorangan dengan Badan Hukum, Perorangan dengan Instansi Pemerintah. Sedangkan mengenai pihak yang bersengketa antara Badan Hukum dengan Pemerintah, Badan Hukum dengan Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Masyarakat tidak ada kasus yang ditangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

Data di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah mengenai pihak-pihak yang bersengketa berdasarkan tipologi tahun 2011 adalah sebagai berikut:

Tabel 9.**Sebaran Pihak-Pihak dalam Masalah Berdasarkan Tipologi tahun 2011**

No	Tipologi	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Masalah Penguasaan dan Pemilikan	100	6	5	2	1	1	-	-	1
2	Masalah Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah	2	1	-	-	-	-	-	-	-
3	Masalah batas/letak bidang Tanah	17	3	2	-	-	-	-	-	-
4	Masalah ganti rugi tanah ex Partikelir	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Masalah tanah ulayat	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Masalah tanah obyek landreform	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Masalah pengadaan tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Masalah pelaksanaan putusan pengadilan	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	Jumlah	120	9	7	2	1	1	-	-	1

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Keterangan:

- A. Orang perorangan.
- B. Perorangan dengan Badan Hukum
- C. Perorangan dengan Instansi Pemerintah
- D. Badan Hukum dengan Badan Hukum
- E. Badan hukum dengan instansi pemerintah
- F. Badan hukum dengan masyarakat
- G. Instansi Pemerintah dengan Instansi pemerintah/ BUMN

H. Instansi Pemerintah dengan Masyarakat

I. Masyarakat dengan masyarakat

Berdasarkan tabel diatas sebaran pihak-pihak yang bersengketa dalam masalah berdasarkan tipologi yang diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa di propinsi Jawa Tengah tahun 2011 meliputi :

a. Orang Perorangan (Individu dengan Individu) kasus	:	120
b. Perorangan dengan Badan Hukum kasus	:	9
c. Perorangan dengan Instansi Pemerintah kasus	:	7
d. Badan Hukum dengan Badan Hukum kasus	:	2
e. Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN kasus	:	1
f. Badan hukum dengan masyarakat kasus	:	1
g. Masyarakat dengan masyarakat (Kelompok) kasus	:	1

Dengan demikian pihak yang paling berpotensi menimbulkan masalah adalah orang perorangan (individu antar individu). Hanya ada beberapa masalah sengketa berdasarkan pihak yang bersengketa antara Perorangan dengan Badan Hukum, Perorangan dengan Instansi Pemerintah, Badan Hukum dengan Badan

Hukum, Instansi Pemerintah dengan Instansi Pemerintah/ BUMN, Badan hukum dengan masyarakat, Masyarakat dengan masyarakat (Kelompok). Sedangkan mengenai pihak yang bersengketa antara Badan Hukum dengan Pemerintah, Badan Hukum dengan Masyarakat, Instansi Pemerintah dengan Masyarakat, Masyarakat dengan Masyarakat hanya ada beberapa kasus saja yang ditangani atau diselesaikan melalui Operasi Tuntas Sengketa.

4.1.2.1.6 Pemetaan Masalah Berdasarkan Sebaran Kasus

Sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin tahun semakin meningkat dan terjadi hampir di seluruh daerah di Republik Indonesia ini, baik di daerah perkotaan maupun di pedesaan. Hal ini disebabkan karena manusia mempunyai kepentingan, atau keinginan yang tidak seragam. Persoalan tanah selama ini sangat relevan untuk dikaji bersama-sama dan dipertimbangkan secara mendalam dan seksama dalam kaitannya dengan kebijakan dibidang pertanahan selama ini. Pemetaan masalah berdasarkan sebaran kasus adalah informasi mengenai jumlah kasus, dan jumlah wilayah administratif yang menjadi Target Operasi dan subyek atau pelaksana Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah. Berikut ini tabel pemetaan masalah berdasarkan sebaran kasus dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 adalah sebagai berikut :

Tabel 10.**Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2008**

No	Jenis Operasi	Target Operasi	Realisasi	Wilayah Operasi
1	Tuntas Sengketa I	52	52	33 Kabupaten/ Kota
2	Tuntas Sengketa II	102	102	35 Kabupaten/ Kota
3	Tuntas Sengketa III	88	88	33 kabupaten / kota
Jumlah		242	242	35 Kabupaten/ Kota

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa pada tahun 2008, sebaran kasusnya hampir meliputi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Operasi Tuntas Sengketa Tahap I meliputi sebanyak 33 Kabupaten/ Kota dengan target operasi 52 kasus dengan realisasi sebanyak 52 kasus;
2. Operasi Tuntas Sengketa Tahap II sebanyak 35 Kabupaten/ Kota dan Operasi dengan target operasi 102 kasus dengan realisasi sebanyak 102 kasus.
3. Tuntas Sengketa Tahap III sebanyak 33 Kabupaten/ Kota. dengan target operasi 88 kasus dengan realisasi sebanyak 88 kasus.

Data tersebut menunjukkan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 dapat terlaksana dengan baik karena target operasi yang diperintahkan semua terealisasi.

Tabel 11.**Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2009**

No	Jenis Operasi	Target Operasi	Realisasi	Wilayah Operasi
1	Tuntas Sengketa I	43	43	33 Kabupaten/ Kota
2	Tuntas Sengketa II	56	56	35 Kabupaten/ Kota
3	Tuntas Sengketa III	27	27	33 kabupaten / kota
Jumlah		126	126	35 Kabupaten/ Kota

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa pada tahun 2009, sebaran kasusnya hampir meliputi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Operasi Tuntas Sengketa Tahap I meliputi sebanyak 33 Kabupaten/ Kota dengan target operasi 43 kasus dengan realisasi sebanyak 43 kasus;
2. Operasi Tuntas Sengketa Tahap II sebanyak 35 Kabupaten/ Kota dan Operasi dengan target operasi 56 kasus dengan realisasi sebanyak 56 kasus.
3. Tuntas Sengketa Tahap III sebanyak 33 Kabupaten/ Kota. dengan target operasi 27 kasus dengan realisasi sebanyak 27 kasus

Data tersebut menunjukkan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2009 dapat terlaksana dengan baik karena target operasi yang diperintahkan semua terealisasi.

Tabel 12.**Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2010**

No	Jenis Operasi	Target Operasi	Realisasi	Wilayah Operasi
1	Tuntas Sengketa	85	83	33 Kabupaten/ Kota
Jumlah		85	83	33 Kabupaten/ Kota

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa untuk pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa pada tahun 2010 tidak ada tahap-tahap dalam pelaksanaan operasi tuntas sengketa di tahun ini atau hanya dilakukan satu kali periode, sebaran kasusnya hampir meliputi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Operasi Tuntas Sengketa meliputi sebanyak 33 Kabupaten/ Kota dengan target operasi 85 kasus dengan realisasi sebanyak 83 kasus, dan 2 kasus belum terselesaikan.

Data tersebut menunjukkan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2010, jika dilihat dari jumlah kasus yang ada pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dapat terlaksana dengan baik karena target operasi yang diperintahkan sebanyak 85 kasus 83 kasus dapat terealisasi, walaupun ada 2 kasus yang belum terselesaikan.

Tabel 13.**Sebaran Kasus Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2011**

No	Jenis Operasi	Target Operasi	Realisasi	Wilayah Operasi
1	Tuntas Sengketa I	141	112	33 Kabupaten/ Kota
Jumlah		141	112	33 Kabupaten/ Kota

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa pada tahun 2011, sebaran kasusnya hampir meliputi seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, dengan rincian sebagai berikut:

1. Operasi Tuntas Sengketa meliputi sebanyak 33 Kabupaten/ Kota dengan target operasi 141 kasus dengan realisasi sebanyak 112 kasus, dan 29 kasus belum terselesaikan.

Data tersebut menunjukkan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2011, jika dilihat dari jumlah kasus yang ada pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa pada tahun ini dapat terlaksana dengan baik karena target operasi yang diperintahkan hampir semua dapat terselesaikan atau terealisasi, walaupun masih ada beberapa kasus yang masih belum terselesaikan.

Tabel 14.**Jumlah kasus yang dapat terselesaikan dalam Operasi Tuntas Sengketa Tahun 2008-2011**

No	Jenis Operasi	Tahun	Target Operasi	Realisasi	Prosentase	Wilayah Operasi
1	Tuntas Sengketa	2008	242	242	100%	35 Kab/ Kota
2	Tuntas Sengketa	2009	126	126	100%	35 Kab/ Kota
3	Tuntas Sengketa	2010	85	83	97,6%	33 Kab/ Kota
4	Tuntas Sengketa	2011	141	112	79,4%	33 Kab/ Kota
Jumlah			594	563	93,7%	35 Kab/ Kota

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penanganan sengketa pertanahan melalui operasi tuntas sengketa yaitu tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 mencapai 93,7% atau 463 kasus masalah pertanahan dapat terselesaikan, dan 6,3% atau 31 kasus belum terselesaikan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui operasi tuntas sengketa dapat berjalan dengan baik.

4.1.2.1.7 Waktu Penyelesaian Operasi Tuntas Sengketa

Berdasarkan waktu penyelesaiannya, bahwa dalam menangani kasus sengketa pertanahan diatas mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2011 melalui Operasi Tuntas Sengketa waktu yang diperlukan atau digunakan untuk melakukan penanganannya yaitu 2 (dua) bulan atau 60 hari. Dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa, waktu penanganannya telah ditetapkan dengan Surat

Perintah Kepala BPN RI tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : PO. 01/ PBN-RI/11/ 2008 tentang Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa.

4.1.2.2 Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Permasalahan tanah merupakan permasalahan yang sangat krusial, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia sebagai lembaga yang ditunjuk untuk menangani segala hal yang berhubungan dengan tanah bertugas antara lain menyelesaikan permasalahan yang ada di seluruh wilayah Republik Indonesia. Bahwa dalam rangka melaksanakan TAP MPR IX/ MPR/2001 dan Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 yang sekaligus menjadi bagian dari 11 agenda prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berlandaskan pada 4 (empat) prinsip kebijakan pertanahan.

Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada umumnya dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah pada khususnya dengan berpedoman pada Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No.34 tahun 2007 tentang Petunjuk Taknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan seoptimal mungkin menyelesaikan setiap kasus pertanahan yang ada baik yang berindikasi Perdata, Pidana maupun Tata Usaha Negara.

Operasi Sidik Sengketa adalah operasi diperuntukkan pada kasus pertanahan yang berindikasi pidana. Dalam masalah pertanahan sering ditemukan aspek-aspek pidana umum yang penanganannya memerlukan kajian peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dapat menunjang tugas-tugas pokok dan

fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Sejalan dengan hal tersebut salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah membentuk penyidik pegawai negeri sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Penyidik Pertanahan. Sesuai dengan kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : 3-SKB-BPN RI-2007 Nomor : B/576/III/2007, tanggal 14 Maret 2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan.

Kesepekatan bersama tersebut antara lain bertujuan menyamakan persepektif, dalam rangka menjabarkan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, khususnya berkaitan dengan penanganan kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana, mengembangkan komunikasi dua arah dan peningkatan koordinasi dalam menangani kasus pertanahan yang berindikasi tindak pidana dan menyelesaikan sampai tuntas masalah pertanahan yang berindikasi Tindak Pidana sesuai dengan kewenangan dibidang masing-masing.

Dalam kaitannya dengan penyidikan sebelum terbentuknya Undang-undang yang menjadi landasan hukum Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, penanganan tindak pidana di bidang pertanahan dilakukan bersama-sama antara Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen atau Instansi yang berdasarkan Undang-undang ditunjuk selaku penyidik dan mempunyai

wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam lingkup Undang-undang yang membentuknya.

Sedangkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang telah di didik sebagai penyidik dan diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan terhadap dugaan adanya tindak pidana pertanahan dan tindak pidana umum di bidang pertanahan, dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.


4.1.2.2.1 Dasar Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa

Dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa ini sebuah operasi harus mempunyai dasar yang jelas agar dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai prosedur. Dalam pelaksanaan ini tentunya memerlukan sebuah dasar peraturan serta memenuhi beberapa syarat yang ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, agar dapat melakukan Operasi Sidik Sengketa.

Berikut ini adalah gambar dasar proses pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di Propinsi dan Kantor Pertanahan pada tingkat Kabupaten/ Kota :

Gambar 3.

Dasar Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa



Sumber Data : Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah

1. Dimulai dari penetapan Target Operasi (TO) oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, jika dalam pelaksanaan operasi tersebut

terdapat kasus lebih dari Target Operasi yang ditetapkan maka kasus tersebut masuk dalam Target Operasi tambahan.

2. Kemudian Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional menetapkan Target Operasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.
3. Selanjutnya Kantor Pertanahan Kabupaten atau Kota melakukan penetapan Target Operasi.
4. Perintah operasi dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia untuk melakukan operasi.
5. Dalam pelaksanaan operasi terdapat dua jenis yaitu Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.
6. Kemudian Badan Pertanahan Nasional melalui PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan POLRI bekerjasama untuk meneliti dan melakukan penyidikan kasus tersebut. Setelah melakukan penyelidikan dan data yang dibutuhkan cukup, Badan Pertanahan Nasional dan POLRI membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan diserahkan ke kejaksaan.
7. Dalam hal setelah kejaksaan menerima Berita Acara Pemeriksaan tersebut Kejaksaan dapat memutuskan apakah berita acara Pemeriksaan tersebut diterima (P21) atau di kembalikan (SP-3) yaitu surat penghentian perakara karena tidak cukup bukti.

4.1.2.2.2 Tugas dan Fungsi Tim Ad Hoc

Bahwa penanganan penyelesaian Operasi Sidik Sengketa tersebut dilakukan oleh Tim Ad Hoc Daerah Kabupaten/ Kota yang di bentuk berdasarkan surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.26 tahun 2007 tanggal 26

april 2007. Bahwa dalam penanganan kasus yang berindikasi pidana tersebut di atas, Tim Ad Hoc Propinsi Jawa Tengah berpedoman pada kesepakatan bersama antara Badan Pertanahn Nasional RI dengan POLRI tanggal 14 -3- 2007 NO.3-SKB-BPN RI-2007 No. Pol. : B/576/III/2007 yang antara lain dirinci tentang tugas dan fungsi dari Tim Ad Hoc Propinsi yaitu :

- a. Tugas Tim Ad Hoc Propinsi berdasarkan kesepakatan bersama antara Badan Pertanahan Nasional RI dengan POLRI tanggal 14 -3- 2007 NO. 3-SKB-BPN RI-2007 No. Pol.: B/576/III/2007 adalah mewujudkan tegaknya hukum dengan melakukan penanganan atau penyelesaian terhadap masalah-masalah sengketa pertanahan yang bersifat strategis yang berindikasi tindak pidana.
- b. Fungsi Tim Ad Hoc Propinsi berdasarkan kesepakatan bersama antara BPN RI dengan POLRI tanggal 14 -3- 2007 NO. 3-SKB-BPN RI-2007 No. Pol. : B/576/III/2007 adalah sebagai berikut :
 1. Menyiapkan kajian awal terhadap masalah peratanahan yang mengandung
aspek pidana yang disampaikan kepada Badan Pertanahan Nasional RI;
 2. Koordiansi penanganan dan penyelesaian masalah pertanahan yang berindikasi pidana;
 3. Memberikan pertimbangan kepada Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI;
 4. Menyelenggarakan gelar perkara bersama Penyidik POLRI dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Badan Pertanahan Nasional RI.

4.1.3.2.3 Administrasi dan kendali Operasi Sidik Sengketa

a. Kekuatan Dukungan

Bahwa kegiatan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah didukung oleh 13 Tim Ad Hoc Daerah dan 1 Tim Ad Hoc Propinsi yang masing-masing team terdiri dari 7 Personil dari jajaran Badan Pertanahan Nasional dan Kepolisian Daerah Jawa Tengah sebagaimana Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 26 Tahun 2007 tanggal 26 April 2007.

b. Kendali

Bahwa dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 dikendalikan atau disesuaikan dengan hal-hal berikut :

1. Bahwa terhadap penanganan Operasi Sidik Sengketa dilakukan 1 kali pra gelar perkara dan 5 kali gelar perkara yang dilakukan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dan Polda Jawa Tengah;
2. Bahwa supervisi telah dilakukan 7 kali supervisi oleh Tim Ad Hoc Propinsi Jawa Tengah ke daerah yang mempunyai obyek Sidik Sengketa;
3. Bahwa anggaran yang tersedia untuk kegiatan Operasi Sidik Sengketa adalah sebesar Rp. 804.432.000,- (delapan ratus empat juta empat ratus tiga puluh dua ribu rupiah) telah terserap sebesar 100%;

***4.1.2.2.3 Data Faktual Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Kantor
Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah***

Dalam menangani kasus yang berindikasi pidana, pada tahun 2008-2011 lalu Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah memiliki 33 Target Operasi yang tersebar di 13 Kabupaten/ Kota yaitu :

1. Kota Semarang
2. Kabupaten Semarang
3. Kabupaten Kudus
4. Kota Tegal
5. Kabupaten Tegal
6. Kabupaten Brebes
7. Kabupaten Sukoharjo
8. Kabupaten Klaten
9. Kabupaten Sragen
10. Kabupaten Banyumas
11. Kota Pekalongan
12. Kabupaten Purworejo
13. Kabupaten Rembang

Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa pada tahun 2008-2011 di atas yang meliputi 13 wilayah Kabupaten/ Kota di Propinsi Jawa Tengah, dapat di buat sebuah gambaran mengenai sebaran kasusnya. Berikut ini adalah tabel rincian pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Petanahan Nasional di Propinsi Jawa Tengah, pada tahun 2008-2011 berdasarkan sebaran

kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa.

Tabel 15.
Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun
2008-2011 Berdasarkan Sebaran Kasus

No	Kantor Pertanahan	Jumlah Kasus			
		2008	2009	2010	2011
1	Kota Semarang	2	1	-	1
2	Kab. Semarang	1	-	-	-
3	Kab. Kudus	3	1	1	-
4	Kab. Rembang	-	-	1	1
5	Kab. Klaten	4	-	-	1
6	Kab. Sukoharjo	1	1	2	-
7	Kab. Sragen	1	-	-	-
8	Kab. Purworejo	-	1	-	-
9	Kab. Pekalongan	-	1	-	-
10	Kota Tegal	1	1	1	1
11	Kab. Tegal	1	-	-	1
12	Kab. Brebes	1	-	-	1
13	Kab. Banyumas	1	-	-	-
Jumlah		16	6	5	6

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jawa Tengah*

Dari tabel di atas bahwa pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2008 sampai dengan 2011 sebanyak 33 kasus dengan rincian, tahun 2008 sebanyak 16 kasus, tahun 2009 sebanyak 6 kasus, tahun 2010 sebanyak 5 kasus, dan tahun 2011 sebanyak 6 kasus, semua kasus tersebut meliputi 13 wilayah administratif Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota. Hal ini hanya mencakup 37 % dari jumlah Kantor Pertanahan yang ada di Propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 Kantor Pertanahan baik ditingkat Kabupaten/ Kota.

4.1.2.2.4 Tindak pidana dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa

Operasi Sidik Sengketa adalah operasi diperuntukkan pada kasus pertanahan yang berindikasi pidana. Dalam masalah pertanahan sering ditemukan aspek-aspek pidana umum yang penanganannya memerlukan kajian peranan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) untuk dapat menunjang tugas-tugas pokok dan fungsi Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. Dengan hal tersebut salah satu upaya Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia adalah membentuk Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia menjadi Penyidik Pertanahan.

Berdasarkan dengan pengertian di atas bahwa Operasi Sidik Sengketa adalah penyelesaian sengketa pertanahan yang terdapat unsur tindak pidana di dalamnya. Selama dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008 sampai dengan tahun 2011 terdapat beberapa tindak pidana yang ditemukan dan ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa.

Berikut ini adalah data faktual Tindak Pidana dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 :

Tabel 16.
Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008

No	Kasus Pidana	Jumlah	keterangan
1	Pemalsuan surat Pasal 263 KUHP	3	P 21
2	Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu Pasal 226 KUHP	5	P 21 dan 1 Kasus SP3
3	Perbuatan Curang Pasal 378 KUHP	2	P 21

4	Perbuatan tidak menyenangkan dan/ atau Perbuatan Kekerasan Pasal 335 KUHP	1	P 21
5	Kejahatan Jabatan Pasal 424 KUHP	1	P 21
6	Penggelapan Pasal 372 KUHP	1	P 21
7	Tindak Pidana Terhadap Ketertiban Umum Pasal 503 KUHP	1	SP3
8	Tindak Pidana Penguasaan Obyek Tanah sawah secara melawan hukum pasal 6 (1) huruf a UU RI No. 51 prp. Tahun 1960	1	P 21
9	Pelanggaran Pasal 36 Ayat (4)UU No.4 /1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	1	P 21
Jumlah		16	

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng tahun 2008.*

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di propinsi Jawa Tengah tahun 2008 berikut terdapat beberapa Tindak Pidana yang terjadi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sumpah palsu atau keterangan palsu dalam pasal 263 KUHP menempati jumlah terbanyak dengan jumlah 5 kasus;
- b. Tindak pidana pemalsuan surat dalam Pasal 266 KUHP dengan jumlah 3 kasus;
- c. Perbuatan curang dalam pasal 378 KUHP dengan jumlah 2 kasus;
- d. Perbuatan tidak menyenangkan dan/ atau Perbuatan kekerasan dalam Pasal 335 KUHP dengan jumlah 1 kasus;
- e. Kejahatan jabatan dalam pasal 424 KUHP dengan jumlah 1 kasus;
- f. Penggelapan dalam pasal 372 KUHP dengan jumlah 1 kasus;
- g. Tindak pidana terhadap ketertiban umum dalam pasal 503 KUHP

dengan jumlah 1 kasus;

h. Tindak pidana Pengusahaan obyek tanah sawah secara melawan hukum dengan jumlah 1 kasus;

i. Pelanggaran pasal 36 Ayat (4) UU No.4 /1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dengan jumlah 1 kasus;

Dari 16 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2008 di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 14 (empat belas) kasus yang berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Badan Pertanahan Nasional dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan), sedangkan hanya 2 (dua) kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3 yang artinya Surat Penghentian Perkara karena tidak cukup bukti.

Tabel 17.

Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2009

No	Kasus Pidana	Jumlah	keterangan
1	Pemalsuan surat Pasal 263 KUHP	4	P-21
2	Tindak Pidana Perusakan, Pasal 406 KUHP	1	P-21
3	Pelanggaran Pasal 46 (1) jo. Pasal 1 (1) jo. Pasal 5, jo. Pasal 8 (1) UU No.28/2002 tentang Gedung	1	P-21
Jumlah		6	

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di propinsi Jawa Tengah tahun 2009 berikut terdapat beberapa Tindak Pidana yang terjadi

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 266 KUHP menempati jumlah terbanyak dengan jumlah 4 kasus;
- b. Tindak pidana Perusakan dalam pasal 406 KUHP dengan jumlah 1 kasus;
- c. Pelanggaran pasal 46 (1) jo. Pasal 1 (1) jo. Pasal 5, jo. Pasal 8 (1) UU No.28/2002 tentang Gedung dengan jumlah 1 kasus;

Dari 6 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2009 di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) kasus atau semua kasus yang ditangani berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Badan Pertanahan Nasional dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan).

Tabel 18.

Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2010

No	Kasus Pidana	Jumlah	keterangan
1	Pemalsuan surat Pasal 263 KUHP	3	P-21 dan 1 kasus SP-3
2	Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP	1	P-21
3	Pelanggaran Pasal 12 (1) jo. Pasal 26 (4) UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman	1	P-19
Jumlah		5	

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di propinsi Jawa Tengah tahun 2010 berikut terdapat beberapa Tindak Pidana yang terjadi

dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak pidana pemalsuan surat dalam pasal 263 KUHP dengan jumlah 3 kasus;
- b. Tindak pidana penggelapan dalam pasal 372 KUHP dengan jumlah 1 kasus;
- c. Pelanggaran pasal 12 (1) jo. pasal 26 (4) UU No.4/1992 tentang Perumahan dan Pemukiman dengan jumlah 1 kasus;

Dari 5 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2010 di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 3 (tiga) kasus yang berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Badan Pertanahan Nasional dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan), sedangkan 1 (satu) kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3 yang artinya Surat Penghentian Perkara karena tidak cukup bukti dan 1 (satu) kasus yang dinyatakan P-19 bahwa dalam permasalahan sengketa tersebut terdapat kasus perdata sehingga untuk sementara kasus pidananya dihentikan dengan merujuk pada surat edaran mahkamah agung.

Tabel 19.

**Tindak Pidana Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa
Tengah Tahun 2011**

No	Kasus Pidana	Jumlah	keterangan
1	Tindak Pidana perbuatan curang Pasal 385 KUHP	4	P-21
2	Tindak Pidana Penggelapan Pasal 372 KUHP	2	P-21
Jumlah		6	

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng.*

Berdasarkan tabel di atas pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di propinsi Jawa Tengah tahun 2011 berikut terdapat beberapa Tindak Pidana yang terjadi dengan rincian sebagai berikut:

- a. Tindak Pidana perbuatan curang dalam Pasal 385 KUHP menempati jumlah terbanyak dengan jumlah 4 kasus;
- b. Tindak Pidana Penggelapan yaitu dalam Pasal 372 KUHP dengan jumlah kasus, 2 kasus;

Dari 6 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2011 di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 6 (enam) kasus atau semua kasus yang ditangani berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari BPN dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan).

Berikut ini adalah tabel jumlah kasus yang ditangani melalui operasi sidik

sengketa yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota yang berada di Propinsi Jawa Tengah dari tahun 2008-2011 :

Tabel 20.
Jumlah Kasus dalam Pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa di Propinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011

No	Jenis Operasi	Tahun	Jumlah Kasus	Wilayah Operasi	Keterangan
1	Sidik Sengketa	2008	16	10 Kab./ Kota	14 kasus P21 dan 2 kasus SP3
2	Sidik Sengketa	2009	6	6 Kab./ Kota	6 kasus P21
3	Sidik Sengketa	2010	5	4 Kab./ Kota	4 kasus P21 dan 1 kasus P19
4	Sidik Sengketa	2011	6	6 Kab./ Kota	6 kasus P21
Jumlah			33	13 Kab./ Kota	

Sumber data : *Kanwil BPN Propinsi Jateng*

Dari kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2008-2011 di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 33 kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota, semua kasus yang ditangani dapat terselesaikan yang berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Badan Pertanahan Nasional dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan). Dan hanya 2 (dua) kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3 yang artinya (Surat Penghentian Perkara karena tidak cukup bukti). Serta 1 kasus yang dinyatakan P-19 bahwa dalam permasalahan sengketa tersebut terdapat kasus perdata sehingga untuk sementara kasus pidananya dihentikan dengan merujuk pada surat edaran mahkamah agung.

4.1.2.2.5 Waktu penyelesaian Operasi Sidik Sengketa

Berdasarkan waktu penyelesaiannya, bahwa dalam menangani kasus sengketa pertanahan diatas yang berindikasi pidana, mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2011 melalui Operasi Tuntas Sengketa waktu yang diperlukan atau digunakan untuk melakukan penanganannya yaitu 3 (dua) bulan atau 90 hari. Dalam pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa, waktu penanganannya telah ditetapkan dengan Surat Perintah Kepala Badan Pertanahan Nasional RI tahun 2008 tanggal 14 Pebruari 2008 Nomor : PO. 01/ PBN-RI/11/ 2008 tentang Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa.

4.1.2.3 Hasil

Efektifitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan atau keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang bervariasi. Data kasus masalah sengketa dan konflik pertanahan yang telah ditangani oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2006 sampai dengan 2011 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 21.**Jumlah Penanganan Kasus Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan**

Tahun	Penanganan Sengketa			Tahun	Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa		
	Target	Realisasi	Prosentase		Target Operasi	Realisasi	Prosentase
2006	367 kasus	219 kasus	59,7%	2008	258 kasus	258 kasus	100%
2007	292 kasus	117 kasus	40%	2009	132 kasus	132 kasus	100%
				2010	90 kasus	88 kasus	97,7%
				2011	147 kasus	118 kasus	80,2%
jumlah	659	336	51%	jumlah	627 kasus	596 kasus	94,7%

Sumber data : *Kanwil BPN Jawa Tengah*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penanganan sengketa pertanahan sebelum ada operasi tuntas dan sidik sengketa yaitu tahun 2006 mencapai 59,7% atau 219 kasus masalah pertanahan dapat terselesaikan, dan 148 kasus belum terselesaikan, tahun 2007 mencapai 40% atau 117 kasus masalah pertanahan dapat terselesaikan, dan 175 kasus belum terselesaikan.

Pada pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa di Kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang dimulai pada tahun 2008 mencapai 99,2% atau 256 kasus sengketa pertanahan yang ditangani melalui operasi tuntas dan sidik sengketa dapat terselesaikan, dan 2 kasus belum terselesaikan, tahun 2009 mencapai 100% atau 132 kasus sengketa pertanahan yang ditangani melalui operasi tuntas dan sidik sengketa dapat terselesaikan, sedangkan tahun 2010 mencapai 97,7% atau 90 kasus sengketa pertanahan yang

ditangani melalui operasi tuntas dan sidik sengketa dapat terselesaikan 88 kasus dan 2 kasus belum terselesaikan, tahun 2011 mencapai 94,7% atau 147 kasus sengketa pertanahan sengketa pertanahan yang ditangani melalui operasi tuntas dan sidik sengketa dapat terselesaikan 118 kasus, dan 29 kasus belum terselesaikan.

Dari jumlah obyek Penanganan Kasus Masalah Sengketa dan Konflik Pertanahan, sebelum ada operasi tuntas dan sidik sengketa 51% atau 336 kasus sengketa dapat terselesaikan, dan masih 49% atau 323 kasus yang belum terselesaikan dari jumlah kasus yaitu 659 kasus, sedangkan penanganan kasus masalah sengketa dan konflik pertanahan melalui operasi tuntas dan sidik sengketa mencapai 94,7% atau 594 kasus sengketa pertanahan yang sudah terselesaikan, jadi jumlah kasus sengketa pertanahan yang belum terselesaikan 5,3% atau 33 kasus dari jumlah 627 kasus yang ada.

Melihat data tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa jumlah penanganan sengketa pertanahan melalui operasi tuntas dan sidik sengketa selama kurang lebih 4 tahun sudah mencapai 594 kasus sengketa pertanahan dari target operasi pelaksanaan yakni 627 kasus. Hal tersebut menandakan bahwa hasil yang dicapai pelaksanaan operasi tuntas dan sidik sengketa sudah sesuai dengan target mengingat hasilnya lebih besar.

4.1.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik sengketa adalah suatu strategi Badan Pertanahan Nasional dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan serta upaya membangun kepercayaan publik. Kegiatan Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dilakukan rutin oleh Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. Untuk mendukung dalam kegiatannya tersebut maka ada beberapa faktor dari hasil penelitian yang didapat peneliti dari faktor internal dan eksternal yang menjadikan pendukung dalam mensukseskan Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, faktor-faktor tersebut antara lain :

1. Faktor internal yang terdiri dari;
 - a. Aturan, yakni menjadi pendorong dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, karena dalam aturan kerja yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak maka akan menghasilkan disiplin kerja yang baik, sehingga hal tersebut akan membantu proses Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dengan cepat pula.
 - b. Organisasi, dalam hal ini adalah mengenai mekanisme atau prosedur Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, dalam menangani masalah sengketa pertanahan sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional. Dengan prosedur yang cepat mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sehingga dapat untuk mempercepat proses penanganan masalah sengketa pertanahan.

- c. Kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para petugas atau team penanganan masalah pertanahan dalam melakukan penyelesaian target operasi khususnya melalui mediasi yang cukup memadai, dan kemampuan anggota Tim Add hoc dalam penguasaan materi Perundang-undangan, karena rata-rata yang menjadi petugas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa berpendidikan sarjana dan merupakan lulusan dari Akademi Pertanahan sehingga hal tersebut dapat mempercepat kemampuan kerja dalam proses penanganan masalah pertanahan melalui Pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa.
- d. Kerjasama antar lembaga yang baik dalam penyelesain kasus pertanahan baik sengketa pertanahan yang tidak berindikasi pidana dan yang berindikasi pidana.
- e. Penyediaan dokumen atau warkah pertanahan yang lengkap untuk proses penyidikan sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dengan cepat, tepat dan akurat.

Hal tersebut berdasarkan keterangan dari bapak Eko Jauhari, SH., M.kn selaku Kasubsi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sebagai berikut:

Program Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa mendapat dukungan dari Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sendiri memberi dukungan pada Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dapat dilihat dari segi aturan yang dibuat oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, kemudian pelayanan penanganan yang mudah dan transparan. SDM yang dimiliki petugas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, dan sarana pelayanan nantinya akan menjadikan kepuasan terhadap masyarakat Propinsi Jawa Tengah, terutama yang memiliki masalah atau kasus sengketa pertanahan. (Sumber: wawancara, 13 September 2012, jam 11.00 WIB)

2. Faktor eksternal antara lain ;

Gagasan ini juga mendapatkan dukungan dari luar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yaitu Pemeritah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Pengadilan, kepolisian, serta Instansi yang terkait dalam penanganan sengketa masalah pertanahan.

Hal tersebut berdasarkan keterangan dari bapak Ir. Suyono selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, sebagai berikut :

Kelancaran dan kesuksesan sebuah program selain karena faktor internal dari pelaksana program juga tidak lepas dari faktor eksternal. Pihak-pihak di luar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang mendukung Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa antara lain: Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemeritah Kabupaten/Kota, Aparat yang ada di Kecamatan / Kelurahan, Notaris-PPAT, Pengadilan, Kepolisian, Ombudsman, Masyarakat umum, serta

Instansi yang terkait dalam penanganan sengketa masalah pertanahan.
(Sumber: wawancara, 13 September 2012, jam 11.00 WIB)

Dari keterangan di atas bahwa dukungan untuk Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Propinsi Jawa Tengah, tidak berasal dari Internal saja tetapi dari eksternal juga ada pihak-pihak tersebut mau berkerjasama. Aparat Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa serta Notaris-PPAT diperlukan kerjasamanya dalam proses pengurusan administrasi pertanahan. Ombudsman diperlukan kerjasamanya dalam menangani sengketa pertanahan khususnya dalam hal Mediasi.

Pengadilan dan Kepolisian diperlukan kerjasamanya dalam upaya pemenuhan data fisik dan data yuridis dalam penyusunan kepastian kepemilikan tanah. Pihak ini juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan atau sengketa tanah, serta penindakan bagi kasus-kasus sengketa pertanahan yang berindikasi pidana. Tidak bisa dipungkiri bahwa menangani sengketa pertanahan membutuhkan data, akta, surat-surat penting dan saksi-saksi dari kedua pihak tersebut.

4.1.4 Hambatan-hambatan yang menjadi kendala Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tentunya masih banyak hambatan atau kendala yang dihadapi. Mengingat Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa masih tergolong program baru, jadi dalam

pelaksanaannya masih banyak kendala atau hambatan yang terjadi. Menurut keterangan Ibu Eni Setyo Susilowati, SH., MH. selaku Staf Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, mengatakan bahwa:

Kendala yang di alami dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa itu dikarenakan kurangnya kerja sama antar tim seperti yang sudah tercantum dalam Struktur tim Propinsi Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa (Sumber: wawancara, 13 September 2012, jam 11.00 WIB)

Hal serupa juga didapat pada wawancara dengan bapak Ir. Suyono, SH selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, menyatakan bahwa:

Ada beberapa kendala yang di alami dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, seperti Anggaran untuk pelaksanaan operasi yang terbatas, dan pencairan yang berbeli-belit, Kurangnya staf pendukung dalam pelaksanaan operasi, Kurangnya staf yang memiliki ketrampilan di bidang sengketa, konflik dan perkara, Penetapan waktu yang singkat, serta Peningkaran hasil mediasi yang telah disepakati bersama oleh para pihak, Pemanggilan para pihak yang berperpara atau saksi yang susah, kemudian ada satu hal yang penting yaitu prosedur atau birokrasi yang terkait penetapan berkas lengkap yang sering tertunda sehingga memperlambat laporan penanganan operasi sidik sengketa. (Sumber: wawancara, 13 September 2012, jam 11.00 WIB)

Hal ini menarik untuk dikaji agar kedepannya program ini dapat berjalan dengan lebih baik dan memberi suatu solusi yang lebih menarik bagi masyarakat agar tidak selalu membawa kasus pertanahan ini melalui litigasi atau peradilan tetapi juga dapat melalui jalur non litigasi yang mempunyai banyak keunggulan.

Dalam setiap pelaksanaan program tentu ada kendala ataupun hambatan, adapun Kendala dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik

Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah seperti yang dipaparkan oleh bapak Ir. Suyono, SH selaku Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, diantaranya adalah :

1. Anggaran untuk pelaksanaan operasi yang terbatas, dan pencairan yang berbeli-belit. Anggaran dana dalam pelaksanaan operasi ini cukup terbatas karena sering dijumpai pelaksanaan operasi di lapangan jumlah kasus yang ditangani lebih banyak dari jumlah target operasi yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, serta menunggu proses dana turun terkadang cukup lama.
2. Kurangnya staf pendukung dalam pelaksanaan operasi, Kurangnya staf pendukung dalam pelaksanaan operasi ini adalah kurangnya dukungan dari bidang lain dalam hal ini adalah Kabid I, Kabid II dan Kabid III, Sesuai dengan struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di awal.
3. Kurangnya staf yang memiliki ketrampilan di bidang sengketa, konflik dan perkara. Yang dimaksud kurangnya staf pendukung dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa ini adalah kurangnya tenaga ahli yang mempunyai kemampuan mengenai hal sengketa, konflik dan perkara masalah pertanahan, serta jumlah personil atau staf yang terbatas dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

4. Penetapan waktu yang singkat, Pelaksanaan operasi ini didasarkan pada surat perintah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mencantumkan waktu penyelesaian operasi, bahwa pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa jangka waktunya adalah 2 (dua) bulan, sedangkan pada Operasi Sidik Sengketa jangka waktu penyelesaiannya adalah 3 (tiga) bulan.
5. Peningkaran hasil mediasi yang telah disepakati bersama oleh para pihak, mediasi yang telah dilakukan dan mencapai kesepakatan hendaknya dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, karena terjadinya peningkaran hasil mediasi ini tergantung dari kesadaran para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan hasil mediasi tersebut.
6. Pemanggilan para pihak yang berperpara atau saksi yang susah, sehingga menghambat proses penyidikan serta menghambat target yang telah ditentukan dalam penanganan masalah pertanahan khususnya kasus sengketa yang berindikasi pidana.
7. Prosedur atau birokrasi yang terkait penetapan berkas lengkap yang sering tertunda sehingga memperlambat laporan penanganan operasi sidik sengketa.

Hambatan atau kendala dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di atas, Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah telah melakukan beberapa upaya penanggulangan untuk mencari solusi dari masalah tersebut diatas antara lain sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan staf yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, antara lain dengan menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja (lembur).
2. Mengadakan workshop atau pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa serta tugas Bidang V yang diikuti oleh seluruh Kantor Pertanahn Kabupaten/ Kota Se- Jawa Tengah.
3. Menggunakan anggaran bidang lain yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan. Berkoordinasi lebih intensif dengan bagian keuangan dalam pencarian dana.
4. Melakukan koordinasi jajaran sengketa konflik dan perkara antara lain dengan membuat jadwal waktu pelaksanaan pada setiap operasi.
5. Tindak lanjut dari mediasi yang telah menemui kesepakatan akan segera ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum dengan melakukan pencatatan dihadapan Notaris.
6. Tim Ad Hoc dari Kepolisian setempat melakukan upaya paksa pemanggilan secara paksa kepada para pihak yang bersangkutan tidak terkecuali terhadap Notaris apabila ada keterkaitan dalam kasus tersebut.
7. Tim Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan prosedur atau birokrasi dalam penetapan berkas lengkap (Pengadilan) agar dipercepat dalam penetapan berkasnya.

4.2 Pembahasan

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah berdasarkan Peraturan Presiden No. 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional dan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Sengketa pertanahan yang meliputi 35 kantor pertanahan Kabupaten/ Kota dalam rangka percepatan penyelesaian kasus masalah pertanahan.

Mengenai keterangan diatas penyelesaian sengketa pertanahan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, merupakan kegiatan yang harus dilakukan demi tuntasnya kasus-kasus sengketa pertanahan yang belum terselesaikan bahkan cenderung semakin bertambah. Adanya Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Sidik Sengketa dapat memberikan suatu keadilan bagi masyarakat dan jaminan kepastian hukum dan status hak yang mutlak kepada seseorang.

Objek penelitian dalam skripsi ini yakni tentang Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, dimaksudkan akan dijelaskan tentang bagaimana keefektifan Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang dimaksudkan pula untuk memperjelas permasalahan tentang masalah sengketa pertanahan yang terkesan terabaikan.

4.2.1 Efektifitas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Efektifitas merupakan suatu tindakan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat yang dikehendaki dan menekankan pada hasil atau efeknya dalam pencapaian tujuan. Dalam hal ini, yang akan dibahas adalah efektifitas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa merupakan suatu strategi Badan Pertanahan Nasional dalam rangka melaksanakan perbaikan pelayanan dan percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang terkesan terabaikan melalui Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan. Operasi Tuntas Sengketa pada dasarnya adalah penyelesaian di luar litigasi, salah satu alternatif penyelesaian sengketa diselesaikan melalui proses mediasi yang merupakan proses penyelesaian berdasarkan prinsip *win-win solution* yang diharapkan penyelesaiannya secara memuaskan dan diterima semua pihak. Sedangkan Operasi Sidik Sengketa adalah operasi diperuntukkan pada kasus pertanahan yang berindikasi pidana.

Berdasarkan penelitian di atas bahwa Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa sudah sesuai dengan amanat Peraturan Presiden No. 10 tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional yang disebutkan dalam pasal 22 „Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan

mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan”. Dalam melaksanakan tugasnya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- b. Pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
- c. Penanganan masalah, sengketa dan konflik pertanahan secara hukum dan non hukum;
- d. Penanganan perkara pertanahan;
- e. Pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
- f. Pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. Penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jadi berdasarkan keterangan diatas bahwa dengan Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Badan Pertanahan Nasional, menjadi mampu menyelenggarakan tugas-tugas pertanahan khususnya penanganan kasus sengketa pertanahan berapapun target operasi yang akan dilaksanakan. Pergerakan tersebut juga akan memberikan ruang interaksi antara aparat Badan Pertanahan

Nasional dengan instansi yang terkait serta masyarakat di seluruh wilayah Jawa Tengah.

Konsep Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa ini juga cocok diterapkan di Wilayah Jawa Tengah. Karena sengketa tanah dalam masyarakat seringkali terjadi dimana semakin bertambahnya tahun semakin meningkat, di Wilayah Jawa Tengah masih terdapat banyak kasus-kasus sengketa pertanahan yang belum terselesaikan bahkan terkesan terabaikan. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan dan hukum yang berlaku, tentunya menjadi masalah tersendiri bagi warga/ masyarakat yang memiliki permasalahan pertanahan. Oleh karenanya keberadaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, dapat mempercepat penanganan dan penyelesaian kasus-kasus sengketa pertanahan yang masih banyak, dan mampu membangun kepercayaan publik terhadap Badan Pertanahan Nasional.

Pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang terbagi atas 35 Kabupaten/ Kota dimulai pada tahun 2008-2011 dengan jumlah kasus sengketa mencapai 627 kasus sengketa, 594 kasus ditangani melalui operasi tuntas sengketa dan 33 kasus ditangani melalui operasi sidik sengketa, dengan waktu penyelesaian 2 bulan atau 60 hari untuk kasus sengketa yang ditangani melalui operasi tuntas sengketa dan 3 bulan atau 90 hari untuk kasus sengketa yang ditangani melalui operasi sidik sengketa.

Berdasarkan (Tabel.1) Jumlah kasus yang ditangani melalui operasi tuntas sengketa tahun 2008 terdapat 242 kasus sengketa, tahun 2009 terdapat 126 kasus,

tahun 2010 terdapat 85 kasus dan tahun 2011 terdapat 141 kasus. Dari data diatas kasus sengketa tersebut terbagi atas beberapa tipologi permasalahan yang disebutkan pada (Tabel 2) yaitu, pada tahun 2008 jumlah kasus sengketa masalah penguasaan dan pemilikan dengan jumlah 200 kasus, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 6 kasus, masalah batas/letak bidang tanah 35 kasus, dan pelaksanaan putusan pengadilan 1 kasus.

(Tabel 3) tahun 2009 jumlah kasus sengketa masalah penguasaan dan pemilikan dengan jumlah 111 kasus, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 5 kasus, masalah batas/letak bidang tanah 10 kasus. (Tabel 4) tahun 2010 jumlah kasus sengketa masalah penguasaan dan pemilikan dengan jumlah 72 kasus, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 4 kasus, masalah batas/letak bidang tanah 9 kasus. (Tabel 5) tahun 2011 jumlah kasus sengketa masalah penguasaan dan pemilikan dengan jumlah 116 kasus, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 3 kasus, masalah batas/ letak bidang tanah 22 kasus.

Dari grafik jumlah kasus berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2008 masalah sengketa penguasaan dan pemilikan menduduki peringkat tertinggi yaitu 200 kasus dengan prosentase mencapai 82,7% selanjutnya masalah letak/batas bidang tanah 35 kasus dengan prosentase 14,5%, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 6 kasus dengan prosentase 2,4%, kemudian pelaksanaan putusan pengadilan 1 kasus dengan prosentase 0,4%. Tahun 2009 masalah sengketa penguasaan dan pemilikan menduduki peringkat tertinggi yaitu 111 kasus dengan prosentase mencapai 88,1% selanjutnya masalah letak/batas bidang

tanah 10 kasus dengan prosentase 7,9%, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 5 kasus dengan prosentase 4%.

Tahun 2010 masalah sengketa penguasaan dan pemilikan menduduki peringkat tertinggi yaitu 72 kasus dengan prosentase mencapai 84,7% selanjutnya masalah letak/batas bidang tanah 9 kasus dengan prosentase 10,6%, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 4 kasus dengan prosentase 4,7%. Tahun 2011 masalah sengketa penguasaan dan pemilikan menduduki peringkat tertinggi yaitu 116 kasus dengan prosentase mencapai 82,3% selanjutnya masalah letak/batas bidang tanah 22 kasus dengan prosentase 15,6%, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah 3 kasus dengan prosentase 2,1%.

Dari hal ini dapat dilihat bahwa kasus sengketa yang sering terjadi di masyarakat dari tahun ke tahun berdasarkan tipologi permasalahan, yaitu kasus sengketa masalah penguasaan dan pemilikan, masalah letak/batas bidang tanah, serta masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah. Sedangkan kasus sengketa berdasarkan tipologi permasalahan pelaksanaan putusan pengadilan hanya terdapat pada tahun 2008, kasus sengketa masalah ganti rugi tanah ex pertikelir, masalah tanah ulayat, tanah obyek landreform, dan masalah pengadaan tanah tidak ada kasus sengketa yang ditangani.

Berdasarkan tipologi permasalahan kasus sengketa pertanahan dapat digolongkan berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa, pada (tabel.6) sebaran pihak-pihak dalam masalah berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2008 dengan tipologi masalah penguasaan dan pemilikan, jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 186 kasus, perorangan dengan

badan hukum 6 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 5 kasus, badan hukum dengan badan hukum 2 kasus, dan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah 1 kasus. Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 6 kasus. Masalah letak/ batas bidang tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 30 kasus, perorangan dengan badan hukum 1 kasus perorangan dengan instansi pemerintah 3 kasus, dan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah 1 kasus. Kemudian kasus dengan tipologi masalah pelaksanaan putusan pengadilan jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan 1 kasus.

Pada (Tabel.7) pihak-pihak dalam masalah berdasarkan tipologi permasalahan tahun 2009 dengan tipologi masalah penguasaan dan pemilikan, jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 104 kasus, perorangan dengan badan hukum 3 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 4 kasus. Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 2 kasus, perorangan dengan badan hukum 2 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 1 kasus. Masalah letak/ batas bidang tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 10 kasus.

Tahun 2010 pihak-pihak dalam masalah berdasarkan tipologi permasalahan dengan tipologi masalah penguasaan dan pemilikan, pada (Tabel 8) jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 68 kasus, perorangan dengan badan hukum 1 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 3 kasus. Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara

orang perorangan sebanyak 2 kasus, perorangan dengan badan hukum 1 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 1 kasus. Masalah letak/ batas bidang tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 6 kasus, perorangan dengan badan hukum 2 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 1 kasus.

Berdasarkan (Tabel.9) pihak-pihak dalam masalah berdasarkan tipologi permasalahan dengan tipologi masalah penguasaan dan pemilikan tahun 2011, jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 100 kasus, perorangan dengan badan hukum 6 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 5 kasus, badan hukum dengan badan hukum 2 kasus, badan hukum dengan instansi pemerintah 1 kasus, badan hukum dengan masyarakat 1 kasus, kemudian masyarakat dengan masyarakat 1 kasus. Masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 2 kasus, perorangan dengan badan hukum 1 kasus. Masalah letak/ batas bidang tanah , jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan sebanyak 17 kasus, perorangan dengan badan hukum 3 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 2 kasus. Kemudian kasus dengan tipologi masalah pelaksanaan putusan pengadilan jumlah pihak yang bersengketa antara orang perorangan 1 kasus.

Dari hal ini jumlah kasus berdasarkan karakteristik pihak yang bersengketa tahun 2008 yaitu Antara orang perorangan sebanyak 233 kasus, perorangan dengan badan hukum 7 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 8 kasus, badan hukum dengan badan hukum 2 kasus, dan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah 2 kasus. Tahun 2009 antara orang perorangan sebanyak 116

kasus, perorangan dengan badan hukum 5 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 5 kasus.

Tahun 2010 antara orang perorangan sebanyak 76 kasus, perorangan dengan badan hukum 4 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 5 kasus. Kemudian tahun 2011 yaitu antara orang perorangan sebanyak 120 kasus, perorangan dengan badan hukum 9 kasus, perorangan dengan instansi pemerintah 7 kasus, badan hukum dengan badan hukum 2 kasus, dan instansi pemerintah dengan instansi pemerintah 1 kasus, badan hukum dengan masyarakat 1 kasus, masyarakat dengan masyarakat 1 kasus. Jumlah kasus sengketa berdasarkan pihak-pihak yang bersengketa tersebut terbagi berdasarkan tipologi permasalahan yaitu masalah penguasaan dan kepemilikan, masalah penetapan hak dan pendaftaran tanah, masalah letak/ batas bidang tanah, dan masalah pelaksanaan putusan pengadilan.

Data tersebut menunjukkan dalam pelaksanaan operasi tuntas sengketa yang dilaksanakan mulai tahun 2008 sampai dengan 2011 kasus sengketa pertanahan yang sering terjadi adalah masalah penguasaan dan kepemilikan paling banyak kasusnya, kemudian masalah letak/ batas bidang tanah, masalah prosedur penetapan hak dan pendaftaran tanah, dan yang paling sedikit kasusnya yaitu pelaksanaan putusan pengadilan hanya terdapat beberapa kasus saja. Sedangkan kasus sengketa dengan masalah ganti rugi tanah ex partikelir, masalah tanah ulayat, masalah tanah obyek landreform, masalah pengadaan tanah, tidak ada kasus yang ditangani atau diselesaikan.

Data sebaran kasus berdasarkan karakteristik pihak-pihak yang bersengketa, pihak-pihak yang sering bermasalah dalam sengketa pertanahan yaitu antara

orang perorangan (individu dengan individu), kemudian perorangan dengan badan hukum, perorangan dengan instansi pemerintah, dan ada beberapa antara badan hukum dengan badan hukum, instansi pemerintah dengan instansi pemerintah, badan hukum dengan masyarakat, serta masyarakat dengan masyarakat. Jadi pihak-pihak yang paling berpotensi menimbulkan masalah sengketa adalah antara orang perorangan (individu dengan individu).

Dari sekian banyak kasus sengketa pertanahan yang terjadi, dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2011, kasus sengketa tersebut tersebar di 35 wilayah administratif kantor pertanahan kabupaten/ kota. Tahun 2008 tersebar di 35 wilayah administratif kantor pertanahan kabupaten/ kota dengan jumlah kasus 242 kasus sengketa dan semua kasus sengketa tersebut dapat terealisasi atau dari 242 kasus sengketa pertanahan 100% dapat terselesaikan dengan baik. Tahun 2009 tersebar di 35 wilayah administratif kantor pertanahan kabupaten/ kota dengan jumlah kasus 126 kasus sengketa, dari 126 kasus sengketa tersebut semuanya dapat terealisasi atau 100% dapat diselesaikan dengan baik.

Tahun 2010 tersebar di 33 wilayah administratif kantor pertanahan kabupaten/ kota dengan jumlah 85 kasus, dari kasus tersebut tidak semua kasus terselesaikan, masih ada 2 kasus yang belum terselesaikan, atau dari 85 kasus sengketa hanya 83 kasus atau 97,6% dapat terselesaikan, walaupun masih ada kasus yang belum terselesaikan tetapi penyelesaian sengketa di tahun 2010 ini sudah berjalan dengan baik. Kemudian tahun 2011 kasus sengketa tersebar di 33 wilayah administratif kantor pertanahan kabupaten/ kota. dengan jumlah 141 kasus, dari 141 kasus sengketa tersebut sekitar 79,5% atau 112 kasus dapat

terselesaikan dan 29 kasus belum terselesaikan, jika dilihat dari jumlah kasus tahun 2011 ini, penyelesaian sengketa dapat berjalan dengan baik, karena dari 141 kasus sengketa 112 kasus atau 79,5% dapat terselesaikan, namun jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya yang dapat menyelesaikan kasus mencapai 97,6% sampai 100% penyelesaian kasus sengketa tahun 2011 masih kurang efektif.

Jadi berdasarkan (Tabel.14) Jumlah kasus yang dapat terselesaikan dalam Operasi Tuntas Sengketa tahun 2008 sampai dengan 2011 mencapai 93,7% atau 463 kasus masalah pertanahan dapat terselesaikan, dan 6,3% atau 31 kasus belum terselesaikan. Dari data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan melalui operasi tuntas sengketa dapat berjalan dengan baik.

Pada (Tabel.15) pelaksanaan operasi sidik sengketa, berdasarkan sebaran kasus tahun 2008 terdapat 16 kasus, tahun 2009 terdapat 6 kasus, tahun 2010 terdapat 5 kasus, dan tahun 2011 terdapat 6 kasus, jumlah kasus tersebut tersebar di 13 wilayah administratif kantor pertanahan kabupaten/ kota atau hanya mencakup 37% dari jumlah kantor pertanahan yang ada di propinsi Jawa Tengah yang berjumlah 35 kantor pertanahan kabupaten/ kota.

Dari jumlah kasus sengketa tersebut selama pelaksanaannya terdapat tindak pidana yang ditemukan dan ditangani melalui operasi sidik sengketa dari tahun 2008- 2011, ada beberapa tindak pidana yang di tangani dalam pelaksanaan operasi sidik sengketa diantaranya, Pemalsuan surat pasal 263 KUHP, Sumpah palsu dan Keterangan palsu pasal 226 KUHP, Perbuatan curang pasal 378 KUHP, Perbuatan tidak menyenangkan dan atau Perbuatan kekerasan pasal 335 KUHP,

Kejahatan jabatan pasal 424 KUHP, Penggelapan pasal 372 KUHP, Tindak pidana ketertiban umum pasal 503 KUHP, Tindak pidana perusakan pasal 406 KUHP, Tindak pidana penguasaan obyek tanah sawah secara melawan hukum pasal 6 (1) huruf a UU RI No. 51 prp. Tahun 1960, Pelanggaran pasal 36 ayat (4) UU No.4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman, Pelanggaran pasal 46 (1) jo. Pasal 1 (1) jo. Pasal 5, jo. Pasal 8 (1) UU No.28 tahun 2002 tentang Gedung.

Tahun 2008 terdapat 16 kasus yang berindikasi kasus pidana seperti pada (Tabel.16) Tindak pidana dalam pelaksanaan operasi sidik sengketa tahun 2008, diantaranya; Pemalsuan surat pasal 263 KUHP terdapat 3 kasus yang semuanya dapat terselesaikan (P21), Sumpah palsu dan Keterangan palsu pasal 226 KUHP terdapat 5 kasus yang berakhir sampai dengan (P21) 4 kasus dan 1 kasus berakhir sampai dengan (SP-3), Perbuatan curang pasal 378 KUHP terdapat 2 kasus yang berakhir sampai dengan (P21), Perbuatan tidak menyenangkan dan atau perbuatan kekerasan pasal 335 KUHP terdapat 1 kasus yang berakhir sampai dengan (P21), Kejahatan jabatan pasal 424 KUHP terdapat 1 kasus yang berakhir sampai dengan (P21), Penggelapan pasal 372 KUHP terdapat 1 kasus yang berakhir sampai dengan (P21), Tindak pidana ketertiban umum pasal 503 KUHP terdapat 1 kasus dan berakhir sampai dengan (SP-3), Tindak pidana penguasaan obyek tanah sawah secara melawan hukum pasal 6 (1) huruf a UU RI No. 51 prp. Tahun 1960 terdapat 1 kasus dan berakhir sampai dengan (P21), serta Pelanggaran pasal 36 ayat (4) UU No.4/ 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman terdapat 1 kasus yang berakhir sampai dengan (P21).

Dari 16 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2008 sebanyak 14 (empat belas) kasus yang berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Badan Pertanahan Nasional dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan), sedangkan hanya 2 (dua) kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3 yang artinya Surat Penghentian Perkara karena tidak cukup bukti.

Pada (Tabel.17) Tindak pidana dalam pelaksanaan operasi sidik sengketa tahun 2009 dengan jumlah 6 kasus diantaranya; Pemalsuan surat pasal 263 KUHP terdapat 4 kasus yang berakhir sampai dengan proses P-21, Tindak pidana perusakan pasal 406 KUHP terdapat 1 kasus berakhir sampai dengan proses P-21, dan Pelanggaran pasal 46 (1) jo. Pasal 1 (1) jo. Pasal 5, jo. Pasal 8 (1) UU No.28 tahun 2002 tentang Gedung terdapat 1 kasus yang berakhir sampai dengan (P21).

Dari 6 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2009 sebanyak 6 kasus atau semua kasus berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari BPN dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan).

Pada (Tabel.18) Tindak pidana dalam pelaksanaan operasi sidik sengketa tahun 2010 terdapat 5 kasus diantaranya; Pemalsuan surat pasal 263 KUHP terdapat 3 kasus yang berakhir sampai dengan proses P-21 yaitu 2 kasus, dan 1 kasus kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3, Tindak pidana penggelapan pasal 372 KUHP terdapat 1 kasus yang berakhir sampai dengan

proses P-21, pelanggaran pasal 36 ayat (4) UU No.4 tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman terdapat 1 kasus dan berakhir sampai dengan proses P-21.

Dari 5 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2010 sebanyak 4 kasus berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari BPN dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan) dan 1 kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3 yang artinya Surat Penghentian Perkara karena tidak cukup bukti.

Pada (Tabel.19) Tindak pidana dalam pelaksanaan operasi sidik sengketa tahun 2011 terdapat 6 kasus diantaranya; Tindak pidana perbuatan curang pasal 385 KUHP terdapat 4 kasus yang berakhir sampai dengan proses P-21, dan Tindak pidana Penggelapan pasal 372 KUHP terdapat yang berakhir sampai dengan proses P-21.

Dari 6 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2011 sebanyak 6 kasus atau semua kasus berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari Badan Pertanahan Nasional dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan).

Berdasarkan (Tabel.20) Dari kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengketa tahun 2008-2011 di Propinsi Jawa Tengah sebanyak 33 kasus yang tersebar di beberapa Kabupaten/ Kota, semua kasus yang ditangani dapat terselesaikan yang berakhir sampai dengan proses P-21 (berkas berita acara

pemeriksaan yang di buat oleh PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dari BPN dan penyidik Kepolisian dinyatakan lengkap dan diterima oleh Kejaksaan) 30 kasus. Dan hanya 2 (dua) kasus yang dinyatakan berakhir sampai dengan SP-3 yang artinya (Surat Penghentian Perkara karena tidak cukup bukti). Serta 1 kasus yang dinyatakan P-19 bahwa dalam permasalahan sengketa tersebut terdapat kasus perdata sehingga untuk sementara kasus pidananya dihentikan dengan merujuk pada surat edaran mahkamah agung.

Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dilakukan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sebagian besar sudah dilaksanakan sesuai prosedur dan sesuai dengan pelaksanaan. Apabila Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dilaksanakan dengan sesuai maka akan tercipta harapan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dapat menjawab tantangan permasalahan pertanahan yang selama ini masih banyak yang belum terselesaikan, khususnya sengketa masalah pertanahan, meskipun saat ini Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa masih perlu penyempurnaan untuk menjadi lebih baik.

Menurut (Tabel.21) mengenai jumlah kasus masalah sengketa dan konflik pertanahan yang di tangani di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah sebelum Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa pada tahun 2006 mencapai 367 kasus dan yang dapat terselesaikan 219 kasus, tahun 2007 terdapat 292 kasus dan 117 kasus dapat terselesaikan, Sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2006 sampai dengan 2007 terdapat 336 kasus atau 51% dari jumlah obyek kasus yang ada yaitu 659 kasus dapat

terselesaikan, jadi jumlah kasus yang belum terselesaikan 323 kasus atau 49% dari jumlah obyek kasus yang ada yaitu 659 kasus.

Kemudian penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dimulai pada tahun 2008 mencapai 258 kasus dan yang dapat terselesaikan 258 kasus atau semuanya dapat terselesaikan, tahun 2009 mencapai 132 kasus yang semuanya dapat terselesaikan, tahun 2010 mencapai 90 kasus dan 88 kasus dapat terselesaikan, serta tahun 2011 mencapai 147 kasus yang dapat terselesaikan 118 kasus. Sehingga jumlah keseluruhan dari tahun 2008 sampai dengan 2011 terdapat 596 kasus atau 95% dari jumlah obyek kasus yang ada yaitu 627 kasus dapat terselesaikan, jadi jumlah kasus yang belum terselesaikan 31 kasus atau 5,3% dari jumlah obyek kasus yang ada yaitu 627 kasus.

Dari data di atas dapat dilihat bahwa Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah telah sesuai dengan target, yakni 596 kasus atau 95% dari target 627 kasus masalah pertanahan dapat terselesaikan. Sedangkan sebelum ada operasi tuntas dan sidik sengketa penanganan kasus masalah sengketa pertanahan tampaknya tidak sesuai dengan target karena hanya 336 atau 51% kasus yang dapat terselesaikan dari 659 kasus yang ada.

Apabila dilihat dari target, Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa bisa dikatakan sudah sesuai mengingat hasil penanganan masalah sengketa dan konflik pertanahan hampir sesuai dari target. Berdasarkan hasil wawancara dengan bapak Eko Jauhari, SH.,MM. selaku Kepala Seksi Pengkajian

dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah. (3 Oktober 2012, jam 10.00 WIB).

Beliau memaparkan bahwa penanganan masalah sengketa pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa lebih banyak yang terselesaikan dari ada penanganan masalah sengketa pertanahan sebelum adanya Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, walaupun penanganan masalah sengketa pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa masih banyak yang harus dibenahi.

Dilihat dari keefektifan Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa berdasarkan hasil penelitian dapat dibagi menjadi dua faktor yaitu faktor prosedur, dan faktor hasil adapun maksud dari penjelasan faktor-faktor tersebut yakni:

1. Prosedur, prosedur dari penanganan sengketa masalah pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dan tidak melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa pada dasarnya sama, yang membedakan hanya pada saat penanganan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, kasus sengketa pertanahan ditangani sampai dengan tuntas, jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 60 hari atau 2 bulan belum terselesaikan maka kasus tersebut akan diteruskan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa selanjutnya. Dan jika kasus tersebut berindikasi pidana maka kasus tersebut akan diselesaikan oleh tim add hoc dari Badan

Pertanahan Nasional yang bekerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan penyidikan sampai dengan kasus tersebut bisa diserahkan kepada Kejaksaan untuk disidangkan atau kasus tersebut diberhentikan karena tidak cukup bukti.

2. Hasil, dilihat dari kasus sengketa pertanahan yang ditangani oleh Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa mendekati dari target yang telah ada, yaitu hampir 94% terselesaikan, dari hasil penanganan sengketa pertanahan melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, bahwa percepatan penyelesaian sengketa pertanahan yang diharapkan telah tercapai. Sedangkan hasil yang dicapai penanganan sengketa pertanahan sebelum adanya Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa tidak sesuai dengan target, hal ini karena dalam penanganan sengketa sebelum adanya Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa ini hanya mampu menyelesaikan 51% dari kasus sengketa pertanahan yang telah ada.

Dari data diatas bahwa jumlah kasus sengketa pertanahan yang diselesaikan oleh Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, dilihat dari segi pelaksanaan serta hasilnya pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa sudah sesuai dengan harapan yaitu percepatan penyelesaian sengketa pertanahan.

Keefektifan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa juga telah memenuhi tugas dan fungsi Deputy Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa

dan Konflik pertanahan sebagaimana yang dijelaskan dari Pasal 22 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan dibidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan. Dan pasal 23 Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengkajian dan penanganan sengketa dan konflik pertanahan;
- b. pengkajian dan pemetaan secara sistematis berbagai masalah, sengketa, dan konflik pertanahan;
- c. penanganan masalah sengketa pertanahan secara hukum dan non hukum;
- d. penanganan perkara pertanahan;
- e. pelaksanaan alternatif penyelesaian masalah, sengketa dan konflik pertanahan melalui bentuk mediasi, fasilitasi dan lainnya;
- f. pelaksanaan putusan-putusan lembaga peradilan yang berkaitan dengan pertanahan;
- g. penyiapan pembatalan dan penghentian hubungan hukum antara orang, dan/atau badan hukum dengan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Jadi berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional Pasal 22 dan 23, dan hasil wawancara dengan bapak Eko

Jauhari, SH.,MM. selaku Kepala Seksi Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, sangatlah jelas bahwa dengan adanya Deputi Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan, dan dilaksanakannya Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa maka percepatan penyelesaian sengketa pertanahan akan tercapai dan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap Badan Pertanahan Nasional, serta sinergi kesadaran masyarakat yang sadar hukum. Sehingga pelaksanaan penyelesaian sengketa pertanahan yang baik dan hasil jumlah penyelesaian sengketa pertanahan yang memenuhi target merupakan salah satu indikator efektifitas pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

4.2.2 Faktor Pendukung Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Dalam pelaksanaan suatu program tentu membutuhkan suatu dukungan demi tercapainya program tersebut, berkaitan dengan hal ini Badan Pertanahan Nasional yaitu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa mendapat dukungan dari beberapa pihak internal dan pihak eksternal.

Pihak internal yaitu :

- a. Organisasi Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, dalam hal ini adalah mengenai mekanisme atau prosedur Pelaksanaan Operasi

Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam menangani masalah sengketa pertanahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional. Dengan prosedur yang cepat mudah dipahami dan tidak berbelit-belit sehingga dapat untuk mempercepat proses penanganan masalah sengketa pertanahan.

- b. Aturan yang dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yakni menjadi pendorong dalam proses penanganan masalah sengketa pertanahan, karena dalam aturan kerja yang jelas dan dipatuhi oleh semua pihak maka akan menghasilkan disiplin kerja yang baik, sehingga hal tersebut akan membantu proses penanganan masalah sengketa pertanahan dengan cepat pula.
- c. Kemampuan dan ketrampilan yang dimiliki oleh para petugas atau team penanganan masalah pertanahan dalam melakukan penyelesaian target operasi khususnya melalui mediasi yang cukup memadai, dan kemampuan anggota Tim Ad hoc dalam penguasaan materi Perundang-undangan, karena rata-rata yang menjadi petugas Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa berpendidikan sarjana dan merupakan lulusan dari Akademi Pertanahan sehingga hal tersebut dapat mempercepat kemampuan kerja dalam proses penanganan masalah pertanahan melalui Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa
- d. Kerjasama dengan antar lembaga yang baik dalam penyelesain kasus pertanahan baik sengketa pertanahan yang tidak berindikasi pidana dan berindikasi pidana.

- e. Penyediaan dokumen atau warkah pertanahan yang lengkap untuk proses penyidikan sehingga dapat menyelesaikan kasus-kasus sengketa pertanahan dengan cepat, tepat dan akurat.

Gagasan ini juga mendapatkan dukungan dari luar Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yaitu :

1. Pemerintah Pusat, dalam hal ini pemerintah pusat memberikan dukungan berupa peraturan atau undang-undang serta dasar hukum yang jelas yang menjadi dasar dari suatu program, khususnya pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia mendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dengan mengeluarkan dasar atau mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan yang berupa petunjuk teknis penyelesaian sengketa pertanahan.
2. Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, Kecamatan, serta Desa, memberikan dukungan dengan cara kerja sama dalam proses pengurusan administrasi pertanahan dan memberikan informasi lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.
3. Pengadilan, dalam hal ini pengadilan memberikan dukungan berupa ikut serta dalam penanganan sengketa pertanahan, dan atau menyelesaikan konflik, jika kasus sengketa atau konflik pertanahan dalam penyelesaiannya melalui mediasi tidak terselesaikan atau pihak-pihak yang bersengketa sepakat membawa kasus tersebut diselesaikan melalui

litigasi, serta penindakan bagi kasus sengketa pertanahan yang berindikasi pidana.

4. Kepolisian, pihak kepolisian atau POLRI dengan memberikan dukungan sebagai tim penyidik bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam upaya penyelidikan suatu kasus sengketa pertanahan yang mengandung unsur pidana, serta Instansi yang terkait dalam penanganan sengketa masalah pertanahan.
5. Notaris-PPAT dalam hal ini memberikan dukungannya dengan cara memberikan informasi, masalah suatu status tanah dan pengurusan hal yang lainnya yang berkaitan dengan pertanahan serta kerjasama dalam proses pengurusan masalah pertanahan, serta dengan memberikan dukungan dalam upaya pemenuhan data fisik dan data yuridis dalam penyusunan kepastian kepemilikan tanah.
6. Ombudsman, dalam hal ini juga memberikan dukungan berupa kerjasama dalam menangani sengketa pertanahan khususnya dalam hal Mediasi.

Dengan adanya kerjasama antara unsur-unsur penyelenggara pemerintahan hal ini membuat Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dapat berjalan dengan baik, lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dari data diatas, pemilihan pihak-pihak eksternal yang memberikan dukungan dan bekerjasama dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa sudah tepat. Pemerintah Pusat diperlukan peraturan atau undang-undang serta dasar hukumnya yang jelas yang menjadi dasar dari suatu program.

Kerjasama dengan aparat Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, Desa diperlukan kerjasamanya dalam proses pengurusan administrasi pertanahan.

Pengadilan diperlukan kerjasamanya dalam penanganan sengketa pertanahan, dan atau menyelesaikan konflik, serta penindakan bagi kasus sengketa pertanahan yang berindikasi pidana. Notaris-PPAT dibutuhkan dukungannya dalam pemenuhan data fisik dan data yuridis dalam penyusunan kepastian kepemilikan tanah. Ombudsman diperlukan kerjasamanya dalam menangani sengketa pertanahan khususnya dalam hal Mediasi.

Tidak bisa dipungkiri bahwa menangani sengketa pertanahan tidak hanya dapat dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Nasional saja tanpa dukungan dari pihak luar Badan Pertanahan Nasional, dan dalam rangka menangani masalah sengketa atau kasus-kasus sengketa bidang pertanahan juga membutuhkan data, akta, surat-surat penting dan saksi-saksi dari kedua pihak tersebut serta hal yang berkaitan dengan penanganan sengketa pertanahan.

Penetapan masyarakat umum sebagai pihak yang ikut mendorong kesuksesan pelaksanaan program, jika masyarakat merespon baik, mau tahu dan mau membantu Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa secara sadar niscaya akan membantu Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dalam menangani masalah-masalah pertanahan khususnya masalah sengketa pertanahan, untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan masyarakat melalui Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dapat mengurangi dan menuntaskan masalah sengketa pertanahan. Sehingga pada muaranya masyarakatlah yang akan menikmati semua hasilnya.

4.2.3 Hambatan-hambatan yang menjadi kendala Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam penanganan masalah pertanahan di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah

Dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tidak sepenuhnya berjalan dengan lancar, berbagai hambatan yang terkadang bermunculan terutama seperti halnya dalam ;

1. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah masalah anggaran untuk pelaksanaan operasi tuntas dan sidik sengketa sangat terbatas, dan pencairan yang berbeli-belit. Anggaran dana dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa ini cukup terbatas, karena sering dijumpai dalam pelaksanaan operasi di lapangan, jumlah kasus yang ditangani lebih banyak dari jumlah target operasi yang telah ditentukan oleh Badan Pertanahan Nasional, serta menunggu proses pencairan dana turun yang terkadang cukup lama. Berkaitan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah memiliki strategi Untuk mengatasi keadaan tersebut dengan cara biaya operasional Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa, menggunakan anggaran bidang lain yang terkait dengan penanganan dan penyelesaian sengketa pertanahan, serta berkoordinasi

lebih intensif dengan bagian keuangan dalam pencarian dana. Jadi dalam pelaksanaannya walaupun kendala mengenai anggaran yang kurang lancar, tidak menjadi suatu halangan untuk Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa. Sehingga Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dapat berjalan dengan baik. Hal ini dimaksudkan agar program Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa tetap dilaksanakan untuk menangani kasus-kasus sengketa pertanahan.

2. Dalam pelaksanaannya hambatan juga datang dari Kurangnya staf pendukung dalam pelaksanaan operasi, Kurangnya staf pendukung dalam pelaksanaan operasi ini adalah kurangnya dukungan dari bidang lain dalam hal ini adalah Kabid I, Kabid II dan Kabid III, yang sesuai dengan struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di awal, sehingga pelaksanaan operasi tuntas dan sidik sengketa masih mengalami kendala dalam pelaksanaannya dan belum sesuai dengan mekanisme yang telah dibuat oleh Badan Pertanahan Nasional tentang struktur pelaksanaan operasi tuntas dan sidik sengketa. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah khususnya tim propinsi Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dipimpin oleh Kakanwil Badan Pertanahan Nasional Propinsi telah melakukan penanggulangan agar pelaksanaan tetap berjalan dan mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Sidik Sengketa dengan mengadakan rapat atau pemanggilan pihak yang ada

dalam struktur tim propinsi Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa.

3. Selain kurangnya staf pendukung, pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa juga kurang staf yang memiliki ketrampilan di bidang sengketa, konflik dan perkara. Yang dimaksud kurangnya staf yang memiliki kemampuan dalam pelaksanaan operasi ini adalah kurangnya tenaga ahli yang mempunyai kemampuan mengenai hal sengketa, konflik dan perkara, serta jumlah personil atau staf yang terbatas dalam pelaksanaan operasi sehingga memperlambat penanganan kasus sengketa. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah Mengadakan workshop atau pelatihan yang terkait dengan pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa serta tugas Bidang V, (Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan) yang di ikuti oleh seluruh Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota Se-Jawa Tengah.
4. Penetapan waktu yang singkat, berkaitan dengan penetapan waktu dalam Pelaksanaan operasi tuntas dan sidik sengketa ini, didasarkan pada surat perintah dari Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang mencantumkan waktu penyelesaian operasi, bahwa pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dengan jangka waktunya adalah 2 (dua) bulan, sedangkan pada Operasi Sidik Sengketa jangka waktu penyelesaiannya adalah 3 (tiga) bulan. Untuk mengantisipasi hal tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah telah melakukan penanggulangan

agar pelaksanaan tetap berjalan dan mencapai tingkat keberhasilan yang maksimal, dalam Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dengan melakukan koordinasi jajaran sengketa konflik dan perkara antara lain dengan membuat jadwal waktu pelaksanaan pada setiap operasi, mengoptimalkan staf yang ada untuk mencapai hasil yang maksimal, antara lain dengan menyelesaikan pekerjaan di luar jam kerja atau lembur.

5. Hambatan juga terdapat pada pengingkaran hasil mediasi yang telah dilaksanakan dan telah disepakati bersama oleh para pihak, mediasi yang telah dilakukan dan mencapai kesepakatan hendaknya dijalankan oleh para pihak yang bersengketa, terjadinya pengingkaran hasil mediasi ini tergantung dari kesadaran para pihak yang bersengketa untuk mematuhi dan melaksanakan hasil mediasi tersebut, dengan pengingkaran hasil mediasi yang telah disepakati tersebut pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa menjadi terhambat dan menambah pekerjaan dari tim operasi yang seharusnya menangani kasus sengketa yang lain yang belum terselesaikan. Untuk mengantisipasi hal tersebut tim Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa Propinsi Jawa Tengah telah melakukan penanggulanagan, dengan cara melakukan tindak lanjut dari pelaksanaan mediasi yang telah menemui kesepakatan akan segera ditindaklanjuti dengan perbuatan hukum yaitu dengan melakukan pencatatan dihadapan Notaris.
6. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa ini hambatan juga ada yaitu dalam pelaksanaannya pemanggilan para pihak yang

berperpara dan bersengketa atau saksi yang ada susah dalam pemanggilannya, dan susah jika dihubungi, sehingga menghambat proses penyelesaian sengketa yang diselesaikan dengan cara mediasi, dan menghambat proses penyidikan serta menghambat target yang telah ditentukan dalam penanganan masalah pertanahan khususnya kasus sengketa yang berindikasi pidana. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah melalui Tim Ad Hoc dari kepolisian setempat melakukan upaya paksa, atau pemanggilan secara paksa kepada para pihak yang bersangkutan tidak terkecuali terhadap Notaris apabila ada keterkaitan dalam kasus tersebut.

7. Dalam pelaksanaannya hambatan juga datang dari Prosedur atau birokrasi yang terkait penetapan berkas lengkap yang sering tertunda sehingga memperlambat laporan penanganan khususnya laporan penanganan operasi sidik sengketa. Untuk mengantisipasi keadaan tersebut Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah melalui Tim Ad Hoc melakukan koordinasi dengan pihak yang terkait dengan prosedur atau birokrasi dalam penetapan berkas lengkap agar dipercepat.

Dari banyak hal yang menjadi hambatan atau kendala dalam pelaksanaan operasi tersebut, upaya penanggulangan yang dilakukan bidang V dalam hal ini yang menangani penyelesaian sengketa pertanahan cukup baik dan patut mendapat penghargaan karena tercermin dengan maksimalnya kinerja setiap bidang yang berkoordinasi serta manajemen waktu yang baik dengan pembuatan jadwal waktu dalam pelaksanaan setiap operasi sehingga Operasi Tuntas

Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan Target Operasi yang dibebankan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, dalam rangka mempercepat penyelesaian masalah pertanahan serta membangun kepercayaan publik terhadap Badan Pertanahan Nasional selaku Instansi.

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan beberapa uraian pada bab-bab sebelumnya, ada beberapa hal yang dapat ditarik sebagai simpulan, diantaranya:

1. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 yaitu sebagai berikut :

a. Operasi Tuntas Sengketa

- Operasi Tuntas Sengketa tahun pertama yaitu dimulai pada tahun 2008 dapat menyelesaikan 242 kasus dari jumlah kasus sengketa yang ada yaitu 242 kasus sengketa yang meliputi 35 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;
- Operasi Tuntas Sengketa tahun kedua yaitu pada tahun 2009 dapat menyelesaikan 126 kasus sengketa dari jumlah kasus yang ada yaitu 126 kasus sengketa yang meliputi 35 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;
- Operasi Tuntas Sengketa tahun ketiga yaitu pada tahun 2010 dapat menyelesaikan 83 kasus sengketa dari jumlah kasus yang ada yaitu 85 kasus yang meliputi 33 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;
- Operasi Tuntas Sengketa tahun ke empat atau yang terakhir yaitu pada

tahun 2011 dapat menyelesaikan 112 kasus sengketa dari jumlah kasus yang ada yaitu 141 kasus sengketa yang meliputi 33 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;

Jadi dari pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa selama tahun 2008-2011 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah yang meliputi meliputi 35 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota, dapat menangani 594 kasus sengketa pertanahan, yang di antaranya 563 kasus sengketa pertanahan dapat terselesaikan dan 31 kasus yang belum terselesaikan.

b. Operasi Sidik Sengketa

- Operasi Sidik Sengketa tahun pertama yaitu dimulai pada tahun 2008 dapat menangani sebanyak 16 kasus yang diantaranya 14 kasus dapat di tangani sampai dengan proses P-21 dan 2 kasus dinyatakan berakhir samapai dengan SP-3. yang meliputi 10 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;
- Operasi Sidik Sengketa tahun kedua yaitu pada tahun 2009 dapat menangani sebanyak 6 kasus dan semua kasus tersebut dapat di tangani sampai dengan proses P-21, yang meliputi 6 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;
- Operasi Sidik Sengketa tahun ketiga yaitu pada tahun 2010 dapat menangani sebanyak 5 kasus yang diantaranya 3 kasus dapat di tangani sampai dengan P-21 dan 1 kasus dinyatakan berakhir samapai dengan SP-3 serta 1 kasus yang dinyatakan P-19 yang artinya bahwa dalam

permasalahan sengketa tersebut terdapat kasus perdata sehingga untuk sementara kasus pidananya dihentikan dengan merujuk pada surat edaran mahkamah agung. Yang meliputi 5 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;

- Operasi Sidik Sengketa tahun ke empat yaitu pada tahun 2011 dapat menangani sebanyak 6 kasus dan semua kasus tersebut dapat di tangani sampai dengan P-21, yang meliputi 6 wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten/ Kota;

Jadi dari pelaksanaan Operasi Sidik Sengketa selama tahun 2008-2011 di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, dari 33 kasus yang ditangani melalui Operasi Sidik Sengkea 30 kasus berakhir sampai dengan P-21 atau berkas Berita Acara Pemeriksaan diterima oleh Kejaksaan dan 2 kasus berakhir SP-3 yaitu surat penghentian perkara karena berkas Berita Acara Pemeriksaan dikembalikan karena tidak mempunyai cukup bukti. Serta 1 kasus yang dinyatakan P-19 bahwa dalam permasalahan sengketa tersebut terdapat kasus perdata sehingga untuk sementara kasus pidananya dihentikan dengan merujuk pada surat edaran mahkamah agung.

Dengan demikian program Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah dikatakan efektif dalam pelaksanaannya dengan melihat kasus-kasus sengketa pertanahan yang ditangani dan dapat terselesaikan

2. Faktor pendukung dalam pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah tahun 2008-2011 adalah :
 - a. Faktor internal, yaitu keseriusan para pegawai Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah khususnya Deputi bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan dalam menangani masalah sengketa pertanahan, sesuai dengan prosedur Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dalam menangani masalah sengketa pertanahan dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Badan Pertanahan Nasional. Kemudian SDM para pegawai yang cukup kompeten dibidangnya masing-masing serta sarana dan prasarana yang cukup.
 - b. Faktor eksternal, yaitu didukung dari Pemerintah Pusat memberikan dukungan berupa peraturan atau undang-undang serta dasar hukum yang jelas yang menjadi dasar dari pelaksanaan, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/ Kota, Kecamatan, serta Desa, memberikan dukungan dengan cara kerja sama dalam proses pengurusan administrasi pertanahan, Pengadilan memberikan dukungannya dengan ikut serta dalam penanganan sengketa pertanahan, dan menyelesaikan konflik serta penindakan bagi kasus sengketa pertanahan yang berindikasi pidana, dari pihak kepolisian memberikan dukungan sebagai tim penyidik bersama dengan penyidik pegawai negeri sipil dari lingkungan Badan Pertanahan Nasional dalam upaya penyelidikan suatu kasus sengketa pertanahan yang mengandung

unsur pidana, Notaris-PPAT memberikan dukungan dengan membantu proses pengurusan masalah pertanahan, serta memberikan informasi dalam upaya pemenuhan data fisik dan data yuridis dalam penyusunan kepastian kepemilikan tanah, dan yang terakhir yaitu Ombudsman, dalam hal ini juga memberikan dukungan berupa kerjasama dalam proses menangani sengketa pertanahan khususnya dalam hal Mediasi.

Dengan adanya kerjasama antara unsur-unsur penyelenggara pemerintahan hal ini membuat Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

3. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah masih terdapat kendala-kendala yang terjadi yaitu:
 - a. Anggaran untuk pelaksanaan operasi tuntas dan sidik sengketa sangat terbatas, dan pencairan dana yang berbeli-belit.
 - b. Kurangnya staf pendukung dilingkungan Badan Pertanahan Nasional dan staf ahli di bidang sengketa dalam pelaksanaan operasi, serta dengan penetapan waktu penanganan yang singkat.
 - c. Peningkaran hasil mediasi oleh para pihak yang telah di mediasi, dan pemanggilan para pihak yang bersengketa beserta para saksi, kemudian
 - d. Prosedur dari biokrasi atau birokrasi yang terkait penetapan berkas lengkap yang sering tertunda sehingga memperlambat laporan penanganan operasi sidik sengketa.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka pada bab ini penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah selaku Institusi Pemerintah yang diberi wewenang menangani masalah pertanahan di tingkat Propinsi, melakukan sosialisasi mengenai program Operasi Tuntas Sengketa dan Operasi Sidik Sengketa agar kedepan kasus-kasus masalah sengketa dan konflik pertanahan dapat diminimalisir dan diselesaikan melalui Jalur Non Litigasi yang terbukti lebih baik dan lebih efisien dalam pelaksanaannya.
2. Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah untuk dapat menambahkan staf ahli di bidang sengketa dan meningkatkan kerja dalam masalah pertanahan dengan memberi pelayanan yang cepat dan terbuka sehingga tercapai 11 agenda prioritas Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia yang berlandaskan empat prinsip kebijakan pertanahan.
3. Institusi yang terkait dengan penetapan berkas lengkap hendaknya turut aktif mendukung dengan mempercepat proses penetapan berkas yang sudah lengkap, sehingga kasus-kasus yang masih ada dapat segera tertangani, dan mempercepat laporan kasus-kasus yang sudah ditangani.
4. Dan untuk masyarakat umum atau para pihak yang mempunyai masalah sengketa dan konflik pertanahan khususnya yang telah ditangani kasusnya dan mencapai kata sepakat, diharapkan tidak mengingkari hasil dari mediasi tersebut yang sudah disepakati bersama, sehingga tidak menambahkan beban

kerja bagi tim penanganan kasus-kasus masalah sengketa dan konflik pertanahan, dan memakan waktu yang seharusnya bisa digunakan untuk penanganan kasus-kasus yang masih ada dan belum terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Adi, Rianto, 2004. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit.
- Ashofa, Burhan, 2010. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- BPN RI 2007-2009, *Buku 1 Rencana Strategis*
- BPN RI 2007-2009, *Buku 2 Rencana Strategis*
- Harsono, Boedi. 2005. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Miles dan Huberman, 1984. *Analisis Data Penelitian Kualitatif*. Diterjemahkan oleh Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Ruchiyat, Eddy, 1999. *Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi*, Bandung : Alumni.
- Rusmadi, 1991. *Penyelesaian Sengketa Hukum Atas Tanah*, Bandung : Alumni.
- Soekanto, Soerjono, 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Sulistiyono, Adi, 2005. *Merasionalkan Budaya Musyawarah Untuk Penggunaan Penyelesaian Sengketa*, (Orasi Ilmiah Dies Natalis Universitas Sebelas Maret XXIX).
- Sumardjono, Maria, dkk, 2008. *Mediasi Sengketa Tanah Jakarta* : Kompas.
- Syahyuti, 2005. *Prospek dan Kendala Pelaksanaan Agraria*, Bogor : Pusat Analisis Dan Kebijakan Pertanian.

2. Peraturan Perundang-Undangan

- UU No. 5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).

TAP MPR No. IX Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam.

Peraturan Presiden No.10 Tahun 2006 tentang Badan Pertanahan Nasional.

Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan.

Kesepakatan Bersama BPN dan POLRI Nomor : 3/ SKB/ BPN/ 2007, Nomor : B/576/ III/ 2007 tentang Penanganan Masalah Pertanahan.

3. Situs Internet

BPN Jateng. Net

Hukum Online.Com

Mediasi Solusi Masalah Tanah, 24 September 2008.
<http://www.suaramerdeka.com/25/09/2011/22.30>

LAMPIRAN



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
FAKULTAS HUKUM
Kampus Sekaran Gunungpati, Gedung C.4. Telp. (024) 8507891-70709205,
Semarang Fax : (024) 8507891, Email : fh_unnes@yahoo.co.id, Website :
www.unnes.ac.id

No : 2018 / UN37.1.8 / PP / 2012
Hal : Ijin Penelitian

Kepada

Yth. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah
Di Semarang

Dengan hormat,

Bersama ini, kami mohon ijin pelaksanaan penelitian untuk penyusunan skripsi/Tugas Akhir oleh mahasiswa sebagai berikut:

Nama : **YOGA CATUR PRIAMBODO**
NIM : 3450406538
Prodi : Ilmu Hukum
Judul : Pelaksanaan Operasi Tuntas Dan Sidik Sengketa (Optusta) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan :
1. Arsip
Fakultas Hukum Unnes

FM-05-AKD-24



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL
PROVINSI JAWA TENGAH**

Jl. Ki Mangunsarkoro No. 34 C Semarang (50136) Telp. 8310388 - 8310389 Kotak Pos : 1226 Fax: 8310392

SURAT KETERANGAN

No. 1116 /Ket-33/II/2013

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAROJI
NIP : 19660401 199303 1 007
Pangkat/Gol. : Penata Tk. I (III/d)
Jabatan : Plt. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : YOGA CATUR PRIAMBODO
NIM : 3450406538
Jurusan : Ilmu Hukum Universitas Negeri Semarang

Telah melakukan penelitian pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah untuk penyusunan skripsi dengan judul : “ Pelaksanaan Operasi Tuntas dan Sidik Sengketa (OPTUSTA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah)”.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.


Semarang, 26 Februari 2013

Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional
Provinsi Jawa Tengah
Plt. Kepala Bagian Tata Usaha




Drs. Saroji
NIP. 19660401 199303 1 007

Tembusan, disampaikan kepada Yth :
Bpk. Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan)

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI	No. Revisi	01
		Tanggal Efektif	01 September 2010
		Halaman	1 dari 3

Nama : Yoga Catur Brambodo
 NIM : 3450406538
 Jurusan/Program Studi : ILMU HUKUM
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : PELAKSANAAN OPERASI TUNTAS DAN SIDIK SENEKETA (OPTUSTA) KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
 Pembimbing I (P1) : Drs. Sukadi, S.H., M.Si
 Pembimbing II (P2) : Prof. Wihandana, S.H., M.H.

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
	19-12	Proposal	revisi	P1 P2
	22/12	Proposal	acc	P1 P2
	27/1	Instrumen	acc	P1 P2
	5/7	bab 1-3	revisi	P1 P2
	1/8	bab 1-3	revisi - rentukan msl. - bagian kearifan budaya	P1 P2
	3/8	bab 1-3	acc lanjut data penulisan	P1 P2
	3/11	data per	dit & di judul lanjut bab 4 y korek	P1 P2
	6/11	korek	revisi tambahan tabel 4 ts	P1 P2
	17/11	korek	- tata tulis - tdk ada data (misal korek)	P1 P2

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI	No. Revisi	01
		Tanggal Berlaku	01 September 2010
		Halaman	1 dari 2

Nama :

NIM :


Jurusan/Program Studi :

Judul Skripsi/Tugas Akhir :

Pembimbing I (P1) :

Pembimbing II (P2) :

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1 / P2
	27/1	home	acc layout pembatas	Di
	17/2	pembatas	thun main point 2 & 3	Di
	7/2	publis	acc layout bab 5	Di
	15/2	nodus	siap diuji	Di

 UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG	FORMULIR	No. Dokumen	FM-04-AKD-24
	PEMBIMBINGAN PENULISAN SKRIPSI	No. Revisi	01
		Tanggal Berlaku	01 September 2010
		Halaman	1 dari 2

Nama : Yoga Catur Priambodo
 NIM : 3950406538
 Jurusan/Program Studi : Hukum / Ilmu Hukum
 Judul Skripsi/Tugas Akhir : PELAKSANAAN OPERASI TUNTAS SENSKETA SIOK SENSKETA
 Pembimbing I (P1) : Drs. Suhadi, SH, M. Si. KANTOR WILAYAH
 Pembimbing II (P2) : Refi. Waharisa, SH, M.H. BPN JAWA TENGAH

No.	TGL	TOPIK/BAB	SARAN	PARAF
				P1/P2
1.	16/5/2011	Proposa	Revisi (Sama Sama)	[Signature]
2.	21/5/2012	Proposa	Acc Proposa	[Signature]
3.	21/6/2012	Bab I	Revisi	[Signature]
4.	5/7/12	Bab I	Acc	[Signature]
5.	19/7/12	Bab II	Revisi + kelengkapan Metodologi	[Signature]
6.	20/7/12	Bab II	Acc	[Signature]
7.	10/8/12	Bab III	Revisi	[Signature]
8.	3/10/12	Bab 1-3	Acc	[Signature]
9.	5/1/13	Bab 4	revisi	[Signature]
10.	10/1/13	Bab 4	revisi	[Signature]
11.	16/1/13	Bab IV	Acc Bab IV	[Signature]
12.	27/2/13	Bab 1-5	kliping: sama Gap diujikan	[Signature]

INSTRUMEN PENELITIAN**PEDOMAN WAWANCARA PELAKSANAAN OPERASI TUNTAS DAN SIDIK
SENGKETA (OPTUSTA) KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN
NASIONAL PROPINSI JAWA TENGAH****A. IDENTITAS INFORMAN**

Nama : Ir. Suyono, SH.
NIP : 195612151986031001
Jabatan : Kepala Bidang Pengkajian dan Penanganan Sengketa
dan Konflik Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah.

B. PERTANYAAN**PELAKSANAAN OPERASI TUNTAS SENGKETA**

- Ruang lingkup Operasi Tuntas Sengketa
 1. Bagaimana Struktur Tim Propinsi Operasi Tuntas Sengketa?
 2. Apa dasar hukum dari pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa?
 3. Faktor apa yang menjadi pendorong/pendukung pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa?
 4. Dalam pelaksanaannya apakah Operasi Tuntas Sengketa, bekerja sama dengan Pihak atau Lembaga lain?
 5. Pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa
 - a. Apakah ada tahap-tahap dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa tahun 2008-2011?
 - b. Berapa batas waktu dalam penanganan suatu kasus sengketa melalui Operasi Tuntas Sengketa?
 - c. Bagaimana jika dalam jangka waktu yang telah ditentukan suatu kasus sengketa atau konflik pertanahan belum terselesaikan?

- d. Berapakah jumlah kasus yang ditangani melalui Operasi Tuntas Sengketa tahun 2008-2011?
 - e. Berapakah jumlah kasus yang terselesaikan dan tidak terselesaikan dari tahun 2008-2011?
 - f. Apa jenis sengketa, konflik dan perkara pertanahan yang disampaikan atau diadukan tahun 2008-2011?
 - g. Siapa saja pihak-pihak yang bersengketa?
6. Hambatan apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Operasi Tuntas Sengketa?
7. Bagaimanakah penyelesaiannya untuk mengatasi hambatan tersebut?